

**TINJAUAN TENTANG PENCURIAN IKAN (*ILLEGAL FISHING*)  
OLEH NELAYAN ASING DI WILAYAH LAUT INDONESIA  
MENURUT *UNITED NATIONS COVENTION ON  
THE LAW OF THE SEA (UNCLOS) 1982***

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



**OLEH:**

**RIDWAN HALEM**

**NPM : 141010345**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2021**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:



Nama : Ridwan Halim  
NPM : 141010345  
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjungpinang, 28 Januari 1997  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Pahlawan Kerja Gg. Hikmah  
Judul Skripsi : Tinjauan Tentang Pencurian Ikan (Illegal Fishing) Oleh Nelayan Asing di Wilayah Laut Indonesia Menurut *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982.

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (pagiati), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 26 Januari 2021

Yang menyatakan,



PT TERAI EMPER  
TGL. 20  
A6DAHF919322830  
6000  
RIBU RUPIAH

Ridwan Halim

# Sertifikat

## ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Ridwan Halim

141010345


### Dengan Judul :

Tinjauan Tentang Pencurian Ikan (Illegal Fishing) Oleh Nelayan Asing Di Wilayah Laut Indonesia Menurut  
United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982

*Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%*

Pekanbaru, 24 Februari 2021

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Islam Riau



**Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671471

No. Reg : 645/MI/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1515776828 / 24%



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : RIDWAN HALIM  
NPM : 141010345  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Pembimbing I : S. Parman, S.H., M.H.  
Pembimbing II : Roni Sahindra, S.H., M.H.  
Judul Skripsi : Tinjauan Tentang Pencurian Ikan (*Illegal Fishing*) oleh Nelayan Asing di Wilayah Laut Indonesia Menurut *United Nations Covention On The Law of The Sea (UNCLOS) 1982*

Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF	
		Pembimbing II	Pembimbing I
09-10-2020	- Penambahan daftar isi - Penambahan abstrak		
02-11-2020	- Perbaiki abstrak - Perbaiki daftar isi		
17-11-2020	- Perbaiki daftar isi - Perbaiki bab 2		
07-12-2020	- Perbaiki body note		
15-12-2020	ACC Pembimbing II lanjut ke Pembimbing I		
27-01-2020	Acc Pembimbing I dapat dilanjutkan Untuk Ujian Konprehensif		

Pekanbaru, 26 Februari 2021

Mengetahui

Wakil Dekan I

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : [lawuir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**TINJAUAN TENTANG PENCURIAN IKAN (ILLEGAL FISHING) OLEH NELAYAN  
ASING DI WILAYAH LAUT INDONESIA MENURUT UNITED NATIONS  
CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS) 1982**

**RIDWAN HALIM**  
**NPM : 141010345**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

**Pembimbing I**

**S.Parman, S.H.,M.H**

**Pembimbing II**

**Roni Sahindra, S.H.,M.H**

Mengetahui:

**Dekan,**

**Dr. Admiral, S.H., M.H**

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 002/Kpts/FH/2021  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : S. PARMAN, S.H., M.H.  
NIP/NPK : 08 01 02 339  
Fangkat/Jabatan : Penata/ III/c  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : RIDWAN HALIM  
NPM : 141010345  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Internasional  
Judul skripsi : TINJAUAN TENTANG PENCURIAN IKAN (*ILLEGAL FISHING*) OLEH NELAYAN ASING DI WILAYAH LAUT INDONESIA MENURUT *UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS) 1982.*
  - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Dr. Admiral, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 002/Kpts/FH/2021  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : RONI SAHINDRA, S.H., M.H.  
NIP/NPK : 08 01 02 339  
Pangkat/Jabatan : Penata/ III/c  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Sebagai : Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : RIDWAN HALIM  
NPM : 141010345  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Internasional  
Judul skripsi : TINJAUAN TENTANG PENCURIAN IKAN (*ILLEGAL FISHING*)  
OLEH NELAYAN ASING DI WILAYAH LAUT INDONESIA  
MENURUT *UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS) 1982.*
  - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Dr. Admiral, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Rinc. Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 222 /KPTS/FH-UIR/2021**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

---

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Ridwan Halim
N.P.M.	:	141010345
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Tinjauan Tentang Pencurian Ikan ( <i>Illegal Fishing</i> ) Oleh Nelayan Asing Di Wilayah Laut Indonesia Menurut UNCLOS 1982.

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- |                                       |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| S. Parman, S.H., M.H                  | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Zulkarnaini Umar, S.Ag., S.H., M.I.S  | : | Anggota merangkap penguji sistematika  |
| Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si | : | Anggota merangkap penguji methodologi  |
| Esy Kurniasih, S.H., M.H              | : | Notulis                                |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



**Dr. Admiral. S.H., M.H**  
NIDN.1008128103

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peninggal





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 222/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 30 Maret 2021 , pada hari ini Selasa, 6 April 2021 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Ridwan Halim  
N P M : 141010345  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Tentang Pencurian Ikan (*Illegal Fishing*) Oleh Nelayan Asing Di Wilayah Laut Indonesia Menurut UNCLOS 1982.  
Tanggal Ujian : 6 April 2021  
Waktu Ujian : 10.15 – 11.00 WIB  
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring  
IPK : 3.23  
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

### Dosen Penguji

### Tanda Tangan

- |  |          |
|--|----------|
| 1. S. Parman, S.H., M.H                  | 1. Hadir |
| 2. Zulkarnaini Umar, S.Ag., S.H., M.I.S  | 2. Hadir |
| 3. Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si | 3. Hadir |

### Notulen

- |                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 4. Esy Kurniasih, S.H., M.H | Hadir |
|-----------------------------|-------|



Dr. Admiral, S.H., M.H  
NIK. 080102332

Pekanbaru, 6 April 2021  
Dekan Fakultas Hukum UIR

## ABSTRAK

Praktek Illegal Fishing merupakan masalah yang dari tahun ke tahun semakin meningkat, untuk itu diperlukan suatu aturan yang kuat untuk mengatur seluruh aktivitas yang terjadi diperairan laut, agar penangkapan ikan dapat dilakukan secara sah dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan agar kehidupan dilaut terjaga kelestariannya, dan sumber daya alam hayati dapat diolah dengan lebih baik. Hal ini diatur didalam Konvensi 1982 dan aturan-aturan yang ada di Indonesia.

Masalah Pokok dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan konvensi hukum laut 1982 terhadap illegal fishing serta bagaimana penegakan hukum mengenai illegal fishing di Indonesia menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, penelitian ini dilakukan berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982. Dari jenisnya, penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum normative dengan cara studi normatif yaitu dengan mempelajari konvensi hukum laut 1982. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif. Data tentang gejala dan keadaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketentuan-ketentuan mengenai implementasi penegakan hukum laut 1982 terhadap illegal fishing di Indonesia. Pengumpulan data adalah dengan studi kepustakaan, data primer konvensi hukum laut 1982 dan data sekunder buku-buku mengenai hukum internasional dan data hukum laut serta studi kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa didalam pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap illegal fishing sangat memprihatinkan, banyak faktor yang menyebabkan makin meningkatnya illegal fishing diperairan laut, salah satu diantaranya karena terjadinya tumpang tindih antar hukum yang berlaku, dan oknum-oknum penegak hukum itu sendiri yang memuluskan praktek illegal fishing, serta fasilitas yang digunakan masih belum memadai dan sangat minim sehingga tidak mampu mengawasi dan melindungi daerah perairan Indonesia yang luas.

Dalam menegakkan hukum yang benar pemerintah harus segera melakukan langkah-langkah yang tepat dan cepat khususnya dalam mereformasi dibidang administrasi, agar dalam mengurus surat izin penangkapan ikan maupun dalam hal lain yang berkenaan dengan illegal fishing dapat berjalan lancar dan tidak dipersulit oleh oknum-oknum tertentu. Kemudian menentukan dengan tegas pihak yang berwenang menangani illegal fishing agar tidak terjadi tumpang tindih dilapangan dalam menangani setiap kasus, dan meminimalisir manipulasi dilapangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dalam memanfaatkan kelemahan dalam penegakan hukum.

## ABSTRACT

Illegal Fishing Practice is a problem that is increasing from year to year, for that we need a strong rule to regulate all the activities that occur in sea waters, so that fishing can be carried out legally and in accordance with applicable legal regulations. This is intended so that life in the sea is preserved, and living natural resources can be better processed. This is regulated in the 1982 Convention and the existing regulations in Indonesia.

The main problem in this research is how to implement the 1982 sea law convention against illegal fishing and how to enforce the law regarding illegal fishing in Indonesia according to Law No.5 of 1983 concerning the Indonesian Exclusive Economic Zone (ZEEI).

Based on the problems that have been stated above, this research was conducted based on the 1982 Law of the Sea Convention. From its kind, this research is classified into normative legal research by means of normative studies, namely by studying the 1982 sea law convention. While seen from its nature, this research is descriptive. The data regarding the symptoms and conditions referred to in this study are the provisions regarding the implementation of 1982 maritime law enforcement against illegal fishing in Indonesia. Data collection is through library research, primary data on the 1982 sea law convention and secondary data from books on international law and data on maritime law as well as literature studies related to maritime issues.

From the results of the research it can be concluded that in the implementation and enforcement of the law against illegal fishing is very concerning, many factors have led to the increase in illegal fishing in sea waters, one of which is due to overlapping between applicable laws, and law enforcers themselves who make it smooth. illegal fishing practices, and the facilities used are still inadequate and very minimal so that they are unable to supervise and protect Indonesia's vast territorial waters.

In enforcing the correct law, the government must immediately take appropriate and fast steps, especially in reforming the administrative sector, so that in processing fishing licenses and in other matters relating to illegal fishing, it can run smoothly and not be complicated by certain individuals. Then firmly determine the party authorized to handle illegal fishing so that there is no overlap in the field in handling every case, and minimize manipulation in the field by certain individuals in exploiting weaknesses in law enforcement.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT</b> .....	ii
<b>SERTIFIKAT ORIGINAL PENELITIAN</b> .....	iii
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>SK PENUNJUKAN PEMBIMBING</b> .....	vi
<b>SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI</b> .....	vii
<b>BERITA ACARA MEJA HIJAU</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka .....	11
E. Konsep Operasional.....	14
F. Metode Penelitian .....	15

**BAB II TINJAUAN UMUM**

- A. Sejarah Perkembangan Konvensi Hukum Laut 1982..... 18
- B. Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing di Indonesia Beserta Pengaturannya. .... 34


**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Pelaksanaan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 Terhadap Illegal Fishing ..... 41
- B. Penegakan Hukum Mengenai Illegal Fishing di Indonesia Menurut UU No.5 Tahun 1983 Tentang ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia). .... 49

**BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 78
- C. Saran..... 71

**DAFTAR PUSTAKA..... 72**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lautan ialah daerah/wilayah yang berupa lautan. Lautan juga merupakan bagian wilayah dari sebuah negara dikenal sebagai laut territorial, kemudian lautan di luar territorial dikenal sebagai laut bebas/terbuka.

Sejak jaman dahulu Hukum Laut Internasional sudah mulai dipelajari, seorang pengacara dari Belanda yang pertama kali mengemukakan pendapatnya tentang lautan/*mare* bernama Hugo Grotius dan terbagi menjadi 2 yaitu :

1. *Mare Clausum* merupakan lautan yang dapat dikuasai oleh sebuah Negara berpantai;
2. *Mare Liberrum* merupakan lautan yang tidak dapat dikuasai oleh suatu Negara (Syafrialdi, 2016:1-2).

Mengingat sejarah tentang Deklarasi Djuanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Djuanda Kartawidjaja dan menurut praktek ketatanegaraan sudah menerapkan ketentuan batasan 12 mil dari garis pantai adalah termasuk dari kesatuan Negara Republik Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, pernyataan tentang Deklarasi Djuanda tersebut diakui dan dicantumkan kedalam Perpu yang mana agar mendapatkan pengakuan serta kekebalan hukum, dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang dan secara bertahap pada tahun 1960 di sahkan dalam bentuk UU No.4 Tahun 1960 tentang perairan Indonesia.

Secara tegas dalam pasal 1(2) UU tersebut dinyatakan bahwa Indonesia memiliki jalur laut yang mana selebar 12 mil disekeliling pantai yang mana garis terluarnya diukur secara tegak dan lurus ke langit, dan seluruh hal yang termasuk didalamnya hingga bagian terluarnya adalah masih menjadi hak dan tanggungjawab Negara Indonesia.

Telah disebutkan dalam UU No.4/Prp/1960 bahwasanya untuk aktifitas pelayaran maupun kegiatan lainnya yang masih menggunakan fasilitas diperairan laut Indonesia harus memiliki izin yang sah untuk dapat menggunakan dan menikmati hasil yang didapat dari wilayah yang masih termasuk kedalam wilayah perairan Indonesia.

Kedaulatan sebuah negara berpantai, selain daerah daratan serta perairan pedalaman-nya dan sebagai sebuah negara berkepulauan dan juga negara maritime yang mencakup pulau dan juga lintas laut yang bersebelahan, disebut dengan laut territorial. Hal ini mencakup ruang udara di atas batasan laut territorial hingga sampai kedalam laut dibawah sana. Kedaulatan terhadap laut territorial diselenggarakan menurut ketentuan peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum dan konvensi internasional lainnya. (Sefriani, 2014:213-214).

Salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara yaitu Lautan karena luas wilayah laut di Indonesia lebih besar dari daratannya sendiri, 1/3 bagian dari wilayah Indonesia adalah laut dan juga menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki nilai jual materil yang besar pada sektor kelautannya.

Sebagai salah satu negara maritime terbesar, ada sekitar 17.499 pulau tersebar diseluruh penjuru Nusantara yang mana totalnya luas wilayah Indonesia

itu sendiri sekitar 7,80 Km<sup>2</sup> yang merupakan 2 juta Km<sup>2</sup>nya berupa dataran, 3,24 juta Km<sup>2</sup>nya berupa lautan, kemudian sisanya 2,55 juta Km<sup>2</sup> merupakan daerah yang termasuk kedalam Zona Ekonomi Eksklusif atau yang sering di singkat ZEE. Dengan luasnya lautan yang ada di Indonesia menjadikan wilayah laut sebagai mata pencaharian utama bagi warga-warga yang tinggal di daerah pesisir pantai Indonesia.

Sudah sejak zaman dahulu dan sudah menjadi masalah yang bisa dibilang itu-itu saja dan hampir tidak dapat menemukan titik terangnya bahwasanya masalah IUU (Illegal Unreported Unregulated) yang mana artinya adalah pencurian ikan secara illegal didalam wilayah laut territorial Indonesia atau yang sering disebut dengan illegal fishing yang masalahnya selalu bermunculan. Seperti yang belakangan ini dan masih saja terjadi yaitu penangkapan kapal-kapal asing termasuk kapal dari Vietnam dan juga China yang mondar mandir bebas menangkap ikan yang masih didalam kawasan perairan Indonesia tanpa ada izin yang jelas.

Illegal Fishing adalah musuh bagi kita bersama yang mana telah merenggut hak hak bagi nelayan-nelayan Indonesia yang pada umumnya tinggal di pesisir pantai dan juga sebagai mata pencaharian utama untuk menghidupi keluarganya. Beberapa upaya telah dilakukan seperti contohnya yang dilakukan adalah menambah jumlah kapal kapal dari TNI AL untuk berpatroli disekitar wilayah perairan yang mungkin saja masih terdapat nelayan-nelayan asing yang tidak memiliki izin untuk mencari hasil laut disana, dan juga memperbanyak jadwal patroli laut yang dilakukan oleh Bakorkamla (Badan Koordinasi



Keamanan Laut) menjadi usaha dan upaya dari pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan hak dan kedaulatan masyarakat pesisir yang umumnya tinggal di wilayah laut perbatasan Indonesia.

Didalam suatu Negara memiliki wilayah, kedaulatan, pemerintah, adalah syarat berdirinya suatu Negara. Tidak terlepas dari syarat yang paling mendasarnya yaitu adanya suatu masyarakat yang mendiami suatu wilayah yang berperan sebagai penduduk.

Penduduk (*ingezetenen*) sebagai salah satu unsur berdirinya suatu negara. Penduduk sebuah wilayah suatu negara ialah sejumlah individu yang pada suatu waktu tinggal dalam suatu wilayah negara. masyarakat yang tinggal disuatu wilayah negara dilihat dari segi hukum terdiri dari warga negara (*staatsbuurgers*), dan WNA.

(Samidjo, 1986: 35-36)

Warga Negara atau penduduk suatu daerah dapat diartikan menjadi 2 yaitu ; Seseorang yang tinggal didaerah tersebut dan seseorang yang secara legal dan sah berhak untuk mendiami daerah itu. Yang artinya orang ataupun individu tersebut mempunyai surat izin resmi untuk tinggal didaerah itu.

Orang Asing disini diartikan adalah orang bukan dalam statusnya sebagai WNA, Baik itu WNA yang bukan penduduk asli Indonesia atau Negara lain maupun orang Indonesia yang telah melepaskan kewarganegaraannya baik atas permintaan sendiri dengan alasan karena telah melangsungkan pernikahan dengan seorang WNA maupun karena undang-undang.

Hakekatnya, suatu negara berhak untuk memilih dan mengelompokkan yang termasuk kedalam suatu warga negara dan WNA. Seorang WNA adalah individu yang tidak diakui oleh peraturan sebagai bagian dari WNI. Masalah kewarganegaraan adalah masalah dalam negeri pada suatu Negara terkait perlindungan terhadap keamanan dan kenyamanan Negara, termasuk sektor ekonomi, sosial dan penegakan terhadap hak asasi manusia yang berdasarkan kepada kepentingan nasional suatu negara.

Orang Asing ialah WNA yang bertempat tinggal di sebuah Negara yang artinya WNA ialah seluruh individu yang bermukim di sebuah negara dan secara hukum tidak tergolong kedalam bagian dari Warga negara itu. (Ardhiwisastra, 2003:9-10)

Pengertian WNA menurut peraturan ialah :

1. Pasal 1A Undang-Undang No.3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga Asing adalah tiap individu bukan WNI.
2. WNA berdasarkan Pasal 1 bagian 6 Undang-Undang No.9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian adalah individu bukan warga Negara Republik Indonesia.
3. WNA menurut Pasal 1 bagian 4 Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Administrasi Kependudukan adalah Individu yang bukan merupakan warga negara Indonesia.

4. WNA menurut Pasal 1 bagian 9 Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian adalah Individu yang bukan merupakan warga Negara Indonesia.

Visa tinggal terbatas secara sah diberikan apabila WNA tersebut memperbolehkan Visa terbatas maka wajib mengurus izin untuk tinggal terbatas begitu juga jika dialihkan menjadi izin untuk tinggal menetap bagi WNA berdasarkan ketentuan dan syarat Undang-Undang.

UNCLOS atau konferensi PBB adalah salah satu kebijakan PBB yang pertama untuk mengkodifikasi tentang Hukum Laut Internasional.

Pada sesi ke 10 UNCLOS 1982 yang diadakan pada 8 Maret sampai dengan 30 April 1982 yang bertempat di Inggris. Hasil daripada pertemuan tersebut yaitu 130 negara telah menyetujui perjanjian yang telah dibuat, 4 menentang dan 17 negara lain-nya abstain.

Pada bagian ke 2 diselenggarakan pada tanggal 22-24 Sept 1982 yang bertempat di Inggris. Pada bagian ini hasil akhir telah disetujui yang menetapkan jamaika sebagai tujuan diselenggarakan pertemuan berikutnya. Pergelaran terakhir diselenggarakan di Montego Bay wilayah Jamaika 6-10 Des 1982. Hasil dari pertemuan ini di sah-kan oleh 117 negara dan pertemuan ini dibuka untuk seluruh partisan sampai 19 Des 1984 untuk diratifikasi dan disahkan.

Selain (UNCLOS) III menghasilkan UN Convention on Law of the Sea, Konvensi ini juga berisi tentang :

1. *Highly migratory Species;*
2. *Commission on the Limits of the Continental Shelf;*
3. *Commission on the Limits of Prospecting, Exploration and Exploitation;*
4. *Statute of the Enterprise;*
5. *Conciliation;*
6. *Statute of the International Tribunal For the Law of the Sea;*
7. *Arbitration;*
8. *Special Arbitration;*
9. *Participation by International Organizations.*

Bagi Indonesia Pertemuan besar ini adalah kemajuan yang baik, dikarenakan inti dari Negara kepulauan akhirnya dapat diterima dan diakui Khalayak Internasional. (Syafrialdi, 2016 : 7-8)

Pasal 55 UNCLOS menyebutkan bahwasanya ZEE diartikan sebagai suatu wilayah diluar dan bersampingan dengan laut territorial. Arti ZEE menurut Undang-Undang :

1. Tidak termasuk kedalam wilayah Negara Indonesia [Pasal 1(3) Undang-Undang No.43 Tahun 2008]
2. Tidak termasuk kedalam laut wilayah Indonesia [Pasal 2 Undang-Undang No.5 Tahun 1983] dan,
3. Tidak tergolong Laut territorial Indonesia [Pasal 1(21) Undang-Undang No.45 Tahun 2009]

Dan perlu diketahui bahwasanya ZEE Indonesia merupakan bagian dari wilayah yuridiksi [Pasal 8(1) Undang-Undang No.43 tahun 2008; Pasal 7(2) Undang-Undang No.32 tahun 2014].

Pada wilayah Perairan sebuah Negara memiliki kewenangan kedaulatan. tetapi untuk wilayah yuridiksi ZEE Indonesia hanya terdapat beberapa kewenangan yang berupa hak untuk berdaulat [Pasal 1(5) Undang-Undang No.43 tahun 2008; pasal 7(3) C Undang-Undang No.32 tahun 2014; Pasal 7 Undang-Undang No.43 Tahun 2008].

Upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah serta menjaga wilayah perairan dan perbatasan Indonesia yaitu dibentuknya Satgas Pemberantasan Penangkapan Secara Ilegal yang secara sah tertulis di Peraturan Presiden Nomor 115 Th 2015 Tentang Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal tersebut.

Selanjutnya di Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2015 tentang satuan tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal ( Illegal Fishing) pada bagian ke-2 pasal 2 menjelaskan tugas dari dibentuknya Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal tersebut.

Point pertama menjelaskan bahwasanya tugas utama bagi Satgas ialah untuk menegakkan keadilan hukum dan sebagai upaya untuk memberantas penangkapan kapal-kapal Ilegal yang mencuri ikan diwilayah yuridiksi Indonesia yang mana diharapkan secara efektif dapat memanfaatkan sejumlah personil dan peralatan operasi yang telah disediakan oleh kementrian kelautan dan perikanan

serta Tentara Nasional Indonesia dan berbagai instansi terkait lainnya seperti kapal, pesawat, dan teknologi lainnya.

Pada point kedua yang mana disebutkan dalam peraturan presiden juga bahwa yang menjadi tugas Satgas ialah Unreported Fishing yg artinya kegiatan perikanan yang masih belum mendapatkan izin dan juga tidak melaporkannya.

Sejak pemerintahan Menteri Susi Pudjiastuti belasan kapal-kapal asing yang mencoba masuk dan melakukan pengambilan hasil kekayaan laut Indonesia akhirnya dapat dikontrol dan telah melakukan tindakan yang cukup tegas dengan cara menenggelamkan kapal kapal yang tidak memiliki izin berlayar diwilayah NKRI tersebut. (Syafrialdi, 2016 : 24)

Dengan adanya hubungan-hubungan persahabatan Indonesia dengan Negara-Negara tetangga sekitar, tetaplah memerlukan pengawasan oleh Instansi-Instansi terkait seperti Satuan Tugas dan TNI-AL sebagaimana yang dijelaskan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2015 Pasal 4, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menjelaskan secara terperinci dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul :

**TINJAUAN TENTANG PENCURIAN IKAN (ILLEGAL FISHING) OLEH NELAYAN ASING DI WILAYAH LAUT INDONESIA MENURUT UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS) 1982.**

Setiap kapal yang keluar masuk wilayah territorial Indonesia wajib memiliki izin berlayar, untuk mencegah sekaligus mengurangi kapal-kapal asing yang tidak memiliki izin untuk mengambil hasil kekayaan laut di Indonesia, maupun untuk tujuan tertentu. Kapal-kapal asing tersebut harus mendaftarkan kapal-kapalnya melalui Kementerian Kelautan yang sekarang bisa didaftarkan secara Online.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka penulis mengambil beberapa pokok permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah tinjauan tentang pencurian ikan (Illegal Fishing) oleh nelayan asing di Kepulauan Riau menurut United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982 ?
2. Bagaimanakah penyelesaian kasus pencurian ikan (illegal fishing) di perairan Kepulauan Riau ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

- a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui lebih jauh tentang pencurian ikan (Illegal Fishing) oleh nelayan asing di Kepulauan Riau menurut United Nations Convention On The Law of the Sea (UNCLOS) 1982.
  2. Untuk mengetahui cara penyelesaian kasus pencurian ikan (Illegal Fishing) di perairan Kepulauan Riau.
- b. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai hukum internasional yang khususnya mengenai Illegal Fishing.
2. Penelitian ini dapat memberikan manfaat juga menjadi sumber masukan bagi penegak hukum, serta mahasiswa/I lainnya dalam menentukan kebijakan tentang bagaimana penindakan kasus pencurian ikan (Illegal Fishing).
3. Penelitian dapat menjadi salah satu masukan dan alat bagi teman-teman mahasiswa lainnya untuk melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan pencurian ikan (Illegal Fishing) serta menurut United Nations Convention On The Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Negara Indonesia adalah negara berkembang yang turut serta memerlukan hubungan-hubungan persahabatan dengan negara lain disekitarnya, yang



berwujud investasi, teknologi, dan keahlian. Sebagai negara maritim yang hampir seluruh kepulauan nya di kelilingi oleh lautan serta berdekatan dengan negara-negara tetangga, Indonesia mau tidak mau harus meningkatkan pengamanan di sektor kelautan untuk mencegah terjadinya penyalah gunaan wewenang bagi kapal-kapal asing yang hendak melintasi maupun memasuki wilayah territorial laut Indonesia. (Sefriani, 2014:213)

Yang termasuk wilayah laut ialah laut dan juga tanah yang ada di bawah sana. Tanah yang terdapat dibawah laut terbagi menjadi dasar laut dan tanah dibawah dasar laut. Daerah laut dibagi menjadi wilayah laut yang dikuasai oleh sebuah negara atau negara pantai dan laut yang tidak dikuasai oleh sebuah negara.

Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) melahirkan delapan zonasi pengaturan (regime) hukum laut yaitu :

1. Perairan Pedalaman (Internal waters),
2. Perairan Kepulauan ( Archiplegic waters) termasuk kedalamnya selat yang digunakan untuk pelayaran internasional,
3. Laut Teritorial (Teritorial waters),
4. Zona tambahan ( Contingous waters),
5. Zona Ekonomi Eksklusif ( Exclusif economic zone),
6. Landas Kontinen ( Continental shelf),
7. Laut Lepas (High seas),
8. Kawasan dasar laut internasional (Internasional sea-bed area) (Sefriani, 2014:212)

Pada zaman sekarang yaitu sebagai zaman modern teknologi informasi yang mempermudah setiap individu untuk mengakses informasi serta perbedaan geografis serta letak garis bujur dari masing-masing negara yang berbeda yang mana artinya setiap negara memiliki keuntungan maupun kekurangan masing-masing yang menjadikan setiap negara saling berlomba untuk menjadi negara yang lebih baik serta memiliki hubungan baik dengan negara dalam satu kawasan maupun diluar kawasan yang menjadikan terbentuknya hubungan kerjasama dengan negara lainnya.

Yang dimaksud dengan istilah Illegal Fishing adalah hal hal yang mencakup kegiatan sektor kelautan dan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku serta kegiatan tersebut tidak dilaporkan dan juga tidak sah. Selanjutnya disebutkan yang dimaksud illegal fishing :

1. Dilakukan baik secara Individu maupun Korporat didalam wilayah perairan yang masih menjadi wilayah yurisdiksi sebuah negara serta tidak mendapatkan izin sah dari negara tersebut untuk melakukan aktifitas kelautan dan juga bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku diwilayah tersebut.
2. Serta bertentangan dengan ketentuan ketentuan dan peraturan nasional yang berlaku dan menyangkut dengan kewajiban internasional.
3. Melanggar ketentuan tentang pengelolaan dan pelestarian ekosistem kelautan yang telah diterapkan oleh sebuah organisasi serta ketentuan hukum Internasional yang berlaku pada saat itu.

## **E. Konsep Operasional**

Agar topik dalam pembahasan dalam penelitian ini mendapatkan pendalaman dan dapat dimengerti oleh semua pihak, penulis memberikan beberapa batasan penelitian yang berkenan dengan arti maksud judul penelitian sebagai berikut :

Tinjauan /tin-jau-an/ Hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki,mempelajari,dan sebagainya)

Pencurian /pen-cu-ri-an/ Dalam Kriminologi, pencurian adalah pengambilan property milik orang lain secara tidak sah tanpa izin pemilik.

Nelayan asing adalah kapal berbenderakan negara luar yang memasuki wilayah territorial Indonesia untuk tujuan tertentu.

Lautan merupakan daerah/wilayah yang berupa lautan. Lautan juga merupakan bagian wilayah dari suatu Negara yang dikenal dengan laut territorial, dan lautan di luar territorial dikenal sebagai laut bebas/terbuka.

UNCLOS 1982 adalah konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut (bahasa inggris: United Nations Convention on the Law of the Sea) yang disingkat UNCLOS, juga disebut konvensi Hukum Laut Internasional atau Hukum Perjanjian Laut.

## F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas dan untuk mempermudah pelaksanaan penelitian sehingga dapat menjawab masalah pokok yang telah dirumuskan, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif. Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah diskriptif analitis.

### 2. Bahan-Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normative bahan-bahan hukum yang digunakan dapat dikelompokkan menjadi :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer sebagai bahan hukum pokok dan disini penulis menggunakan :

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing),

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Peraturan.01/Men/2009 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Peraturan Ketua Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor : 001/Ketua/BAKORKAMLA/II/2013 Tentang Petunjuk Teknis

Perlakuan Kepada Nelayan Oleh Badan/Lembaga Penegak Hukum Maritim Pemerintah Indonesia Di Daerah Perbatasan Maritim Indonesia-Malaysia yang belum terselesaikan ( Unresolved Maritime Boundary Areas), UNCLOS 1982.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang penulis gunakan yaitu perundang-undangan dan buku-buku mengenai Hukum Internasional dan Hukum Laut.

c. Bahan-Bahan Non-Hukum (Tersier)

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder dalam bentuk kamus, majalah/jurnal hukum dan artikel-artikel yang diperoleh dari internet, kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan lain-lain.

3. Analisis Data

Jenis penelitian yang penulis coba terapkan adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mana artinya data tersebut dapat di analisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif yang penulis coba terapkan merupakan analisis dengan mendiskripsikan/menggambarkan tentang hal yang menjadi topik tulisan serta membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun pendapat para ahli hukum. Tahapan analisis dimulai dari pengumpulan

data, pengolahan data dan terakhir ialah penyajian data yang telah penulis siapkan.

#### 4. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode induktif atau metode deduktif.

Metode penelitian Induktif adalah penarikan kesimpulan dari hal yang khusus ke umum,

Metode penelitian Deduktif merupakan penarikan kesimpulan dari hal umum ke khusus.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Sejarah Perkembangan Konvensi Hukum Laut 1982

Sejak jaman dahulu Hukum Laut Internasional sudah dipelajari, seorang pengacara dari Belanda yang pertama kali mengemukakan pendapatnya bernama Hugo Grotius, Kemudian terus berkembang seiring perkembangan jaman dan majunya pemikiran, ideologi serta teknologi yang kemudian dilanjutkan sampai dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang kita kenal sebagai PBB.

Konfrensi Internasional pertama yang membicarakan tentang laut territorial adalah “codification conference” (13 mar-12 apr 1930) yang bertempat di Den Haag, dibawah ikatan Liga Bangsa-Bangsa, serta 47 negara yang hadir dalam delegasi tersebut. Selama konfrensi ini berjalan juga masih belum mendapat titik terang tentang batasan terluar dari laut territorial serta hak-hak negara-negara berpantai untuk menikmati hasil lautnya yang terletak pada zona tambahan. Beberapa dari negara tersebut mengusulkan lebar laut territorial 3 mil (20 negara), 6 mil (12 negara), dan 4 mil.

Pada akhir konfrensi pun masih terdapat beberapa negara yang masih bersengketa tentang wilayah maritimnya, dan sebagai jalan tengah menyikapi masalah ini, PBB pun pada akhirnya menggelar konfrensi hukum laut pertama kali (1958) dan yang setelahnya yaitu konfrensi hukum laut ke-2 (1960) yang sekarang kita lebih sering mendengarnya dengan sebutan UNCLOS 1 dan UNCLOS 2 yang merupakan singkatan dari (United Nation Convention on the

Law of The Sea). Selanjutnya Konfrensi UNCLOS ini pun membuahkan hasil dan menciptakan 4 buah peraturan/konvensi yang berupa :

1. Laut territorial serta jalur tambahan ( belum adanya kesepakatan dan di lanjutkan pada UNCLOS 2,
2. Laut lepas ( convention on the high seas), yaitu : kebebasan pelayaran, kebebasan menangkap ikan, kebebasan meletakkan kabel dibawah laut dan pipa-pipa, dan kebebasan terbang diatas laut lepas.
3. Perikanan dan perlindungan sumber-sumber hayati dilaut lepas (convention on fishing and conversation of the living resources of the high sea).
4. Landas kontinen (convention on continental shelf). Yang mana pada tanggal 17 mar – 26 apr 1960 diselenggarakannya konfrensi hukum laut II atau UNCLOS II, yang membahas persoalan lebar laut territorial serta zona tambahan pada sektor perikanan, tetapi masih saja terdapat beberapa negara yang belum bisa menerimanya yang pada akhirnya diusulkan perlu diadakannya konfrensi lagi.

Dan pada saat konfrensi UNCLOS II, telah terjadi kesepakatan untuk menyelenggarakan pertemuan untuk mencari titik temu dalam peraturan kelautan maka konfrensi hukum laut PBB III atau UNCLOS III kembali diselenggarakan dengan dihadiri 119 negara. Termasuk 15 negara yang memiliki wilayah ZEE besar yaitu Amerika Serikat, Australia, Indonesia, New Zealand, serta negara-negara bagian lainnya.



Pada abad ke-20 sudah 4 kali diselenggarakannya usaha untuk mendapatkan suatu cakupan tentang hukum laut secara keseluruhan seperti contohnya:

1. Konfrensi kodifikasi den hag (1930) dibawah naungan Liga Bangsa-Bangsa.
2. Konfrensi PBB tentang hukum laut I (1958) UNCLOS I
3. Konfrensi PBB tentang hukum laut II (1960) UNCLOS II
4. Konfrensi PBB tentang hukum laut II (1982) UNCLOS III

Setelah berakhirnya perang dunia II terdapat 2 bentuk perkembangan mencolok yang pertama mengenai evolusi dan penerimaan umum atas doktrin landas kontinen yang mulai berjalan pada tahun (1945-1951) pada masa deklarasi sepihak, beberapa negara maritim pun telah menyatakan claimnya atas yuridiksi eksklusif, pengawasan serta hak berdaulat yang berkaitan dengan sumber daya di landasan kontinen serta didaerah lepas pantai. Kedua mengenai perkembangan penting yaitu ketetapan tentang batasan jalur maritime yang merujuk pada metode awal yaitu garis pangkal, ini merupakan ketetapan dari Pengadilan Internasional tahun 1951 dari anglo norwegia fisheries case. Walaupun konfrensi pers 1958 telah dibicarakan mengenai laut internasional, namun ada beberapa permasalahan mengenai laut yang belum tercantum dan tercakup dalam konvensi.

Hasil akhir dari perkembangan-perkembangan yang timbul ini adalah dikeluarkan nya 2 harapan penting oleh majelis umum pada tanggal 17 des 1970 yaitu memuat deklarasi tentang prinsip-prinsip yang mengatur tentang laut serta dasar samudera dan juga tanah yang berada dibawahnya merupakan diluar batas

yuridiksi nasional (Declaration of Principles Governing Seabed and subsoil Thereof beyond the limits of national jurisdiction), dan yang lainnya mengemukakan ketetapan untuk mengadakan suatu konferensi perserikatan bangsa-bangsa ke III mengenai hukum laut tahun 1973, yang sekarang lebih sering disebut dengan singkatan UNCLOS ( United Nation Conference on the Law of the Sea). Deklarasi tersebut menyatakan sejumlah prinsip dan pedoman, antara lain:

1. Bahwa dasar laut serta dasar samudera dan juga tanah dibawahnya, termasuk diluar batas yuridiksi juga sumber-sumber daya alam dikawasan (area) adalah “warisan bersama umat manusia”
2. Bahwa kawasan tersebut tidak tunduk pada kepemilikan, atau menjadi objek penuntutan kedaulatan atau hak hak berdaulat oleh negara-negara.
3. Bahwa segala aktivitas eksplorasi atau eksploitasi dikawasan harus diatur dalam rezim internasional yang akan dibentuk.
4. Bahwa kawasan secara eksklusif harus dicadangkan untuk tujuan tujuan damai.
5. Bahwa harus diambil tindakan tindakan kerjasama untuk mencegah kerusakan lingkungan-lingkungan laut dan keseimbangan ekologisnya, untuk mejaga serta melestarikan sumber daya alam dikawasan, untuk mencegah kerusakan flora dan fauna.

Dalam 12 sidang konfrensi Hukum Laut Internasional, sejak tahun 1973 hingga 1982, dalam upaya mendapatkan hasil yang maksimal, diawali dengan sidang pertama “keorganisasian” pada tahun 1973 dan berakhir dengan

disahkannya naskah akhir konfensi dari penandatanganannya di montgo bay 10 des 1982 oleh 118 negara.

Melalui United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, laut terbagi secara horizontal dan vertikal. Pembagian laut secara horizontal adalah sebagai berikut :

1. Perairan pedalaman, yaitu perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal.
2. Wilayah Laut territorial, yaitu jalur laut yang berada disisi luar atau disisi garis pangkal yang lebarnya tidak lebih dari 12 mil laut.
3. Zona tambahan yakni jalur laut yang mana kelanjutan dari laut territorial yang memiliki lebar melebihi jarak 24 Mil laut dari garis pangkal.
4. Zona Ekonomi Eksklusif yakni jalur laut yang terdapat diluar dan bersebelahan dengan laut territorial yang memiliki lebar 200 Mil laut dari garis pangkal laut territorial.
5. Laut lepas yakni semua bagian laut yang tidak tergolong kedalam zona ekonomi eksklusif, laut territorial atau peraturan pedalaman.

Pembagian laut secara vertikal adalah :

1. Ruang udara yang ada diatas laut.
2. Kolom air laut “meter coloumn”
3. Dasar laut “Sea bed”
4. Tanah dibawah dasar laut “sub coil”

Selama sidang-sidang yang mendahului peristiwa di montego bay, prosedur konsensus itu dilaksanakan, dan tentunya belum berlaku efektif kecuali

untuk pekerjaan, antara lain, dari komite-komite konferensi dan pertemuan-pertemuan konsultatif antar sidang. Tidak aneh kalau kegiatan UNCLOS memakan waktu hampir Sembilan tahun (sidang pertama diselenggarakan di New York mulai tanggal 3-15 des 1973), mengingat besarnya tugas yang harus dipenuhi oleh konferensi yang mana tidak kurang dari tugas pembentuk rezim-rezim internasional yang lengkap dan komprehensif untuk laut lepas, perairan pantai dan dasar laut, serta dasar samudera, rezim-rezim hukum tersebut mencakup semua masalah ekonomi dan lingkungan.

Menurut ketua UNCLOS dalam sidang terakhir komite ini mengenai sasaran utama konvensi, sasaran utamanya adalah yang terdapat dalam press release PBB tanggal 10 des 1982 (Dokumen SEA/514) yakni antara:

1. Konvensi akan menyokong pemeliharaan perdamaian serta keamanan internasional karena, meskipun banyak klaim yang bertentangan oleh negara pantai, namun secara universal telah disetujui batas-batas tentang laut territorial, mengenai zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan mengenai landas kontinen.
2. Perlunya masyarakat internasional dalam hal kebebasan pelayaran diperairan maritime akan diperlancar oleh adanya kompromi-kompromi mengenai status zona ekonomi eksklusif, dengan rezim hukum lintas transitvmelalui selat-selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, dan dengan rezim hukum alut laut kepulauan.
3. Kepentingan masyarakat internasional dalam pelestarian dan pemanfaatan kekayaan hayati laut akan ditingkatkan dengan melalui pelaksanaan

sungguh-sungguh ketentuan-ketentuan konvensi yang berkaitan dengan zona ekonomi eksklusif.

4. Ketentuan baru yang penting telah dibuat guna melindungi dan melestarikan lingkungan laut dari pencemaran.
5. Konvensi memuat ketentuan-ketentuan baru mengenai penelitian ilmiah kelautan yang mengupayakan keseimbangan yang layak antara kepentingan negara-negara yang melakukan penelitian dari kepentingan-kepentingan negara-negara pantai di zona ekonomi eksklusif serta dilandas kontinen dimana penelitian tersebut dilakukan.
6. Kepentingan masyarakat internasional dalam hal penyelesaian secara damai sengketa-sengketa dan pencegahan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa-sengketa internasional akan dilakukan dengan system penyelesaian sengketa wajib sebagaimana diatur dalam konvensi.
7. Prinsip bahwa kekayaan dasar laut dalam adalah warisan bersama umat manusia telah disebutkan dalam lembaga-lembaga dan persetujuan-persetujuan yang adil dan dapat diwujudkan.
8. Unsur-unsur kesetaraan internasional dapat ditemui dalam konvensi, contohnya pembagian hasil dilandas kontinen diluar batas 200 MIL, yang memberikan kemudahan kepada negara yang secara geografisnya tidak beruntung untuk memperoleh sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif dan negara tetanggana, hubungan-hubungan diantara nelayan-nelayan, dan pembagian keuntungan dari pemanfaatan sumber kekayaan alam didasar laut.

Sasaran-sasaran utama yang diprioritaskan oleh komite dalam melengkapi semua masalah yang terjadi dilaut dapat tercakup oleh konvensi hukum laut, perbaikan-perbaikan perlu dilakukan agar konvensi hukum laut sesuai dengan perkembangan zaman, dengan tingginya tingkat aktivitas dan kebutuhan masyarakat internasional dalam menggunakan laut, maka pengaturan hukum laut harus lebih komplit, agar dapat menjadi acuan bagi masyarakat internasional dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi dilaut.y

Pengaturan hukum laut ini sangat penting agar tidak terjadi perselisihan antara negara-negara yang berpantai dengan negara yang tidak berpantai, pengaturan yang dibuat sebaik mungkin tidak merugikan kedua belah pihak. Dengan adanya pengaturan ini akan memperlancar arus lalu lintas yang berada dilaut, kebebasan-kebebasan berlayar perlu juga diatur, pentingnya mengetahui batas-batas perairan dari masing-masing negara, baik itu mengenai zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, laut territorial dan lain-lain. Ini perlu diketahui bagi masyarakat internasional yang beraktifitas dilaut agar tidak terjadi pelayaran secara illegal ke negara tetangga maupun negara lain, dengan cara mengetahui batas-batas tersebut dapat meminimalisir terjadinya perselisihan yang terjadi dikawasan laut.

Perkembangan-perkembangan sejak konvensi disahkan tanggal 10 des 1982, setelah disahkan sesuai resolusi I yang kemudian dilampirkan kepada naskah akhir, dibentuk sebuah komisi persiapan (prepatory commission), yang melengkapi dinas secretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tugas mempersiapkan dimulainya tugas efektif otorita dasar laut (Seabed Authority)

untuk mengatur penambangan dasar laut dalam berdasarkan bagian XI konvensi, dan menetapkan Mahkamah Hukum Laut, komisi persiapan, menurut resolusi II, juga mengurus investasi persiapan dalam aktivitas dasar laut “perintis” sebelum konvensi mulai berlaku. Komisi persiapan telah menyelenggarakan sidang-sidang tahunannya sejak sidang pertama tahun 1983 di Kingstone, Jamaica, dimana otorita dasar laut akan mempunyai markas besar.

Hukum laut menjadi hal penting bagi dunia dan mencapai puncaknya pada sekitar abad 20. Hal-hal yang membuat negara-negara di dunia menginginkan peraturan hukum laut yang lebih baik lagi seperti : Kemajuan dalam segala aspek bidang kehidupan, adanya alat transportasi laut yang lebih cepat, tumbuh pesatnya perdagangan sektor laut dunia, teknologi komunikasi internasional yang menjadi lebih baik, serta semakin banyaknya penduduk dunia yang membawa konsekuensi bertambahnya perhatian terhadap sektor laut seperti pada usaha penangkapan ikan. Dari beberapa pernyataan tentang sejarah konferensi hukum laut internasional tersebut, ada 4 peraturan hukum laut internasional yang telah disetujui oleh beberapa negara tentang peraturan-peraturan yang selanjutnya dikatakan sebagai rezim hukum laut Internasional.

Menurut Konvensi Hukum Laut 1982, pembagian hukum laut dapat dibagi menjadi :

1. Laut territorial (territorial sea) dan zona tambahan

Menurut sistem hukum laut, secara horizontal permukaan laut dibagi menjadi beberapa zona dan bagian yang paling dekat dari pantai disebut dengan laut wilayah yang secara keseluruhan tunduk pada kedaulatan negara

berpantai. Cornelius Bynkershoek dalam bukunya *De domino Maris* pada tahun 1702, adalah ahli hukum yang menjelaskan dasar serta lebarnya laut wilayah. Lebar laut wilayah didasarkan oleh ahli tersebut atas teori *canon shot rule* bahwa keabsolutan negara kepada laut dapat dilihat atas peluru meriam yang ditembakkan kepantai, pada waktu itu jauh tembakan meriam adalah 3 Mil atau selebar 5,5 KM.

Persoalan lebar laut sering mengalami perdebatan, namun demikian sebagian besar negara-negara sebelum konferensi PBB III, 12 mil tentang hukum laut telah menganut lebar. Konvensi tentang laut wilayah dan zona tambahan memuat beberapa ketentuan baru tentang cara-cara penarikan garis pangkal. Pasal 3 Konvensi Jenewa dan pasal 5 konvensi 1982 memuat tentang garis pangkal yang normal menurut pasal tersebut :

“Garis pangkal biasa untuk mengatur lebar laut territorial adalah garis air rendah sepanjang pantai sebagaimana terlihat pada peta sekala besar yang diakui resmi oleh negara pantai tersebut”.

Untuk ketentuan selanjutnya dipertegas oleh pasal 1-7 Konvensi hukum laut 1982.

Apabila pantai dari dua negara saling berlawanan atau berdekatan, penentuan territorial adalah sebagai berikut :

- a. Dengan perjanjian antar kedua negara yang bersangkutan.
- b. Apabila tidak ada persetujuan digunakan cara garis tangan tengah (*medium line*) pada garis pangkalnya Konvensi Hukum Laut 1982 pasal 3,4,6,14,16.



Pasal 15 menyebutkan tentang ketetapan garis batas territorial antara negara berpantai berhadapan atau berdampingan, tidak satupun dari salah satu negara berhak, kecuali apabila terdapat persetujuan diantara mereka, sebagai ketetapan batas laut territorial yang melewati garis tengah yang titik pusatnya sama jaraknya dari titik titik terdekat digaris pangkal dari mana lebar laut territorial masing-masing negara itu diukur. Ketetapan ini tunduk pada pengecualian dari hak historis, atau keadaan khusus lainnya yang dibatasi saja.

Pasal 33 tentang zona tambahan menyebutkan bahwasanya negara berpantai yang berada didalam zona tersebut dapat melakukan pengawasan yang diperlukan untuk meminimalisir pelanggaran peraturan perundang-undangannya yang berkaitan dengan bea-cukai, fiscal, imigrasi dan saniter didalam wilayah, namun demikian zona tambahan tidak diperbolehkan melebihi 24 mil laut yang dimulai garis pangkal dari mana lebar laut territorial tersebut diukur.

Sebagaimana yang telah ditentukan oleh konvensi hukum laut 1982 tentang laut territorial dan zona tambahan sangat membantu dalam menertibkan lalu lintas yang berada dilaut, dan pemerintahan setiap negara dapat menjatuhkan sanksi apabila terdapat kapal-kapal asing yang melakukan pelanggaran dilaut territorial suatu negara. Contohnya seperti untuk kerugian yang diderita negara pantai sebagai akibat dari ketidaktaatan kapal perang atau kapal pemerintah yang ditugaskan untuk kepentingan non-komersial, atau pelanggaran yang diatur dalam ketentuan hukum internasional lainnya.

## 2. Zona ekonomi eksklusif atau (Exklusif Economic Zone)

UNCLOS mungkin akan selalu diingat dalam sejarah hukum internasional sebagai yang melahirkan Zona Ekonomi Eksklusif, yang mengatur sekurang-kurangnya 21 pasal, (pasal 55-75). Konsep ZEE ini telah menyebabkan terjadinya suatu revolusi di hukum laut internasional.

Berkenaan dengan penetapan batas ZEE dan landas kontinen yang dimuat dalam pasal 74 dan pasal 83 UNCLOS 1982. Pasal 74 UNCLOS mengatur tentang penyelesaian penetapan batasan ZEE yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Untuk mencapai keadilan yang seadil-adilnya, sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional tentang ketetapan batas ZEE yang mana negara berpantai berhadapan maupun berdampingan harus diadakan pertemuan untuk membahas hal tersebut.
- b. Tertulis dalam Bab XV jikalau pertemuan tersebut tidak mencapai persetujuan dalam kurun waktu yang cukup, maka negara-negara yang bersangkutan harus mengikuti prosedur.
- c. Ketentuan yang tertulis dalam ayat 1 yaitu saat menunggu hasil dari persetujuan yang dibuat, negara-negara yang bersangkutan tersebut harus saling kerja sama dan saling membantu untuk membuat peraturan sederhana sementara yang bersifat praktis, dan selama dimasa peralihan ini, tidak merugikan serta membahayakan untuk terciptanya suatu persetujuan akhir untuk kepentingan masing-masing negara.

Zona Ekonomi Eksklusif adalah suatu wilayah terluar dari negara yang memiliki pantai dan bersebelahan dengan laut territorial, yang tunduk pada rezim hukum yang ditetapkan oleh konvensi hukum laut internasional berdasarkan hak serta yuridiksi negara berpantai dan hak-hak serta kebebasan bagi negara lain yang diatur sebagai ketentuan yang berkaitan dengan konvensi ini. Lebar ZEE tidak diperbolehkan melewati 200 Mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut territorial dihitung. Yang mana diatur dalam pasal 55 dan 57 konvensi Hukum Laut PBB 1982.

Sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat 1 konvensi hukum laut dalam ZEE negara berpantai memiliki:

- a. Negara pantai memiliki hak berdaulat yang dapat digunakan untuk kepentingan eksplotasi serta eksplorasi kekayaan alam didalamnya, mau itu hayati ataupun non-hayati, dari permukaan laut sampai kedasar laut serta tanah dibawahnya dan sejalan dengan kegiatan lain untuk kepentingan eksplorasi daerah tersebut, seperti kegunaan energi air, arus, dan angin yang terdapat di daerah tersebut.
- b. Yuridiksi yang ditetapkan dalam ketentuan yang berkaitan dengan konvensi ini berkenaan dengan :
  1. Penggunaan dan Penciptaan pulau buatan, bangunan serta instalasi.
  2. Mengadakan riset ilmiah tentang kelautan.
  3. Melindungi serta menjaga kelestarian ekosistem lingkungan laut.

Ditetapkannya batas-batas dari Zona Ekonomi Eksklusif ini perlu diperhatikan oleh masyarakat dunia agar mematuhi batas yang telah ditetapkan oleh setiap negara, mengenai penangkapan ikan, perlindungan laut harus betul-betul memperhatikan Zona Ekonomi Eksklusif ini, suatu penjelasan yang tegas dari setiap negara mengenai batas-batas ZEE nya sangat perlu agar menjaga jika terjadi hal-hal yang dapat merugikan suatu negara.

### 3. Landas Kontinen

Menurut Summers teori dari landas kontinen berdasarkan kepada suatu fakta geologis bahwa disepanjang pantai, eskalasi tanah mengarah kedalam laut, hingga akhirnya disuatu tempat tersebut menjadi curam dan semakin mengarah kedalam laut. UNCLOS 1982 telah memasukkan landas kontinen yang tercantum dalam Bab VI (continental shelf). Definisi landas kontinen yang diberikan oleh hukum laut 1982 pada pasal 76 ialah bahwa landas kontinen itu sendiri terdiri atas dasar laut serta tanah dibawahnya yang terhubung dengan laut territorial milik negara berpantai, terbentuk secara alami dari daerah daratannya hingga bagian luar dari tepian kontinen yang mana sampai pada jarak 200 Mil laut dari garis awal, dari mana laut territorial dihitung.

Terdapat suatu batasan yang dimuat di UNCLOS 1982, yang mana landas kontinen tidak diperbolehkan melewati batas 350 mil laut. Ditetapkan juga cara agar dapat menghitung garis batas landas kontinen yang melewati 200 mil laut. Batasan-batasan yang telah ditentukan oleh hukum laut ini harus dipatuhi oleh masyarakat internasional atau negara dalam menentukan batas wilayah kontinen terhadap negara pantai memerlukan suatu peraturan hukum laut yang

memudahkan bagi negara berpantai mendapatkan izin untuk menggunakan sumber daya alam yang berada didasar laut dan tanah dibawahnya.

#### 4. Laut Lepas

Menurut Konvensi jenewa 1958 tentang laut lepas bahwasanya laut lepas dihitung dari batas terluar daripada laut territorial, berbeda dengan UNCLOS 1982, konvensi ini menyatakan bahwasanya laut lepas itu tidaklah mencakup Zona Ekonomi Eksklusif, laut territorial, perairan pedalaman, dan juga perairan kepulauan. Ketetapan peraturan perundang-undangan yang tertulis didalam bab VI mengenai laut lepas pasal 86 UNCLOS menyatakan bahwasanya semua bagian dari laut yang tidak tergolong kedalam bagian ZEE, dalam laut territorial, atau disuatu perairan pedalaman sebuah negara adalah termasuk kedalam ketentuan ini.

Selanjutnya pasal 87 secara terinci memasukkan kebebasan menangkap ikan sebagai komponen dari kebebasan dilaut lepas. Dalam artian pasal 116, semua negara dan warga negaranya mempunyai hak untuk menangkap ikan dilaut lepas. Namun demikian, mereka juga mempunyai kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan terkait penggunaan sumber daya alam hayati dilaut lepas (pasal 117 dan pasal 119), serta saling membantu dengan negara lainnya untuk maksud-maksud ini (pasal 118).

Dengan adanya penetapan ketenunan batas dari laut lepas namun ini tidak mengakibatkan pengurangan apapun dari batas-batas lainnya seperti zona ekonomi eksklusif.

Kebebasan laut lepas meliputi inter alia, baik untuk negara pantai atau negara tidak berpantai yaitu:

- a. Kebebasan berlayar
- b. Kebebasan penerbangan
- c. Kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut
- d. Kebebasan menciptakan pulau buatan dan instalasi terkait yang merujuk kepada hukum laut internasional
- e. Kebebasan pengolahan ikan
- f. Kebebasan melakukan studi ilmiah

Konvensi hukum laut 1982 menentukan kebebasan semua negara baik hal tersebut

dalam kebebasan berlayar dilaut lepas, kebebasan dalam menangkap ikan dilaut lepas, hak penangkapan ikan dilaut lepas diberikan terhadap semua negara terkait dari hak untuk menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif. Kebebasan negara dalam menggunakan potensi dilaut lepas tidak terlepas dengan kewajiban negara-negara untuk tetap bekerjasama menjaga sumber kekayaan hayati yang berada didalam lautan. Dilaut lepas adalah terbuka bagi semua negara bukan hanya dalam pelayaran, penangkapan ikan, namun dalam pemasangan pipa dibawah laut, pembuatan pulau buatan, perangkap ikan dan riset ilmiah.

Dilaut lepas terdapat hak-hak pengejaran seketika dicakup dalam sebuah pasal yang panjang dan komprehensif, yaitu pasal 111. Eksekusi sebuah kapal asing dapat dilaksanakan apabila ada alasan yang tepat untuk meyakinkan bahwasanya kapal itu sudah melanggar peraturan perundang-undangan negara berpantai, dan sesuai aturan yang ditetapkan oleh konvensi hukum laut 1982.

## **B. Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing di Indonesia Beserta Pengaturannya.**

Pada hakikatnya, hukum sebagai pegatur hubungan setiap manusia dikarenakan hukum merupakan satu bagian dari sistem sosial yang tumbuh didalam kehidupan bermasyarakat. Hukum memiliki fungsi mengatur tidak saja hubungan antarmanusia, tetapi juga perilaku manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam, pemerintah mengemban tugas sebagaimana diperintahkan UUD 1945, pasal 33 (ayat 3) UUD 1945 dinyatakan bahwasanya bumi, air dan ekosistem alam yang terdapat didalamnya dimiliki oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Saat ini untuk kegiatan eksplorasi sumber daya ikan merujuk kepada undang-undang No. 31 Th 2004 tentang perikanan, sebagai acuan bagi sektor perikanan negara.

Dalam konteks hukum perikanan, memanfaatkan sumber daya laut adalah hak bagi setiap warga negara, yang mana diamanatkan didalam UUD 1945 pasal 27 yang dinyatakan bahwasanya setiap warga negara berhak atas pekerjaan serta penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan adanya aturan ini setiap warga negara memiliki hak untuk mengambil sumber kekayaan yang berada dilaut, namun harus sesuai dengan aturan teknis yang terdapat pada UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan agar tidak mengganggu ekosistem yang ada dilaut dan terjaga kelestariannya.

Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai sekaligus dua bentuk geografis dari suatu cirikhas negara, tepatnya negara kepulauan serta negara daratan. Keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan merupakan karunia dari

Allah SWT, yang menciptakan alam jagad raya, sehingga dengan segala kekuasaan yang ditentukannya maka ditempatkanlah negara Indonesia berada pada dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta diapit oleh dua samudera, yaitu samudera Atlantik dan samudera hindia yang sangatlah luas, sehingga dengan letak geografis tersebut Indonesia dianugerahkan sumber daya alam yang berlimpah, salah satunya ikan beraneka ragam jenisnya.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia dianugerahkan letak geografis yang 2/3 dari wilayahnya adalah wilayah laut yang menurut Wikipedia memiliki panjang pantai 95.181 km dengan luas wilayah perairan 5.8 Juta Km persegi, termasuk wilayah laut territorial yang luasnya 0.3 Juta Km persegi, Wilayah Laut Nusantara 2.8 Juta Persegi, Wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif 2.7 Juta Km persegi.

Wilayah lautan yang luas serta banyak jenis maupun potensi perikanannya, yang mana potensi dibidang penangkapan 6.4 juta ton/tahun, ini memberikan gambaran bahwa perairan Indonesia merupakan asset bagi negara Indonesia.

Masalah laut dan perikanan hampir setiap hari merupakan pembicaraan yang tidak ada habisnya, potensi laut yang sangat besar tidak dimanfaatkan secara optimal oleh bangsa Indonesia, banyak terjadi penangkapan ikan secara illegal oleh kapal asing diperairan Indonesia, kurangnya sarana dan prasarana dalam mengawasi dan memantau keadaan dilaut Indonesia yang sangat luas membuat potensi laut Indonesia sering terjadi pengambilan ikan secara tidak sah, karena kapal asing tersebut telah masuk keperairan Indonesia dan melanggar batas-batas laut yang telah ditentukan oleh setiap negara.



Sering terjadinya illegal fishing yang dilatar belakangi oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh nelayan nasional dan asing, untuk itu sebenarnya illegal fishing merupakan penangkapan :

1. Diperairan yang memiliki yurisdiksi suatu negara, tidak memiliki izin sah untuk melakukan penangkapan di wilayah tersebut, dapat dilakukan oleh kapal nasional maupun kapal asing.
2. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan konservasi pengelolaan perikanan di wilayah tersebut, maupun perundang-undangan hukum internasional terkait yang lain.
3. Tidak menjalankan kewajiban internasional, serta melanggar ketentuan hukum nasional di wilayah tersebut.

Banyaknya kasus yang terdapat diperairan laut bukan hanya dari wilayah nasional

Bahkan dari negara asing, memang harus memerlukan izin seharusnya para nelayan harus melengkapi dokumen-dokumen, atau surat-surat izin penangkapan ikan dilaut Indonesia agar tidak melanggar hak negara Indonesia sebagai negara berpantai. Pada saat memberikan izin kepada negara lain untuk melakukan eksplorasi dibidang kelautan, negara berpantai hendaknya dapat mempertimbangkan baik dan buruk nya bagi negara baik dari segi perekonomian yang mana negara Indonesia memiliki wilayah perairan yang luas dan tentu saja memberikan pendapatan besar bagi Indonesia dalam sektor perekonomian.

Dengan luasnya perairan laut Indoensia tidak sebanding dengan armada laut yang dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia serta minimnya perlengkapan

yang dimiliki armada laut Indonesia, kurangnya peralatan canggih, kapal-kapal pengawas dan kurang tegasnya sanksi yang diberikan pihak Indonesia kepada pelaku illegal fishing, agar memberikan efek jera kepada para pelaku illegal fishing.

Pengaturan pidana pada dasarnya bertujuan agar memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana, lebih jelasnya ada beberapa unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tindak pidana perikanan sebagai berikut:

1. Unsur kesengajaan
2. Unsur usaha perikanan tanpa izin yang jelas
3. Usaha perikanan yang tidak terdaftar dan unsur lain

Disebutkan didalam ketentuan pidana perikanan unsur kesengajaan tercantum di pasal 84 UU No.31 Th 2004 menyebutkan bahwasanya setiap individu/kelompok yang dengan sengaja didaerah yurisdiksi pengelolaan Republik Indonesia melaksanakan penangkapan ikan/pembudidayaan ikan yang menggunakan bahan kimia, bahan peledak, alat atau cara dan atau bangunan yang bisa membahayakan kelestarian sumber daya ikan serta lingkungannya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 ayat 1, dihukum dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp.1.200.000.000 – (satu milyar dua ratus juta rupiah).

Secara factual kita telah memiliki Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan tetapi ternyata karena laut kita ini memiliki sumber daya ikan di laut yang berlimpah, tidak membuat nelayan jera untuk melakukan pencurian ikan secara illegal di Indonesia. Disatu sisi dengan besarnya laut Indonesia merupakan

hal yang sangat membanggakan namun disisi lain apabila armada TNI laut Indonesia belum bisa mengawasi secara intensif perairan laut Indonesia, sehingga menjadi masalah yang serius bagi keamanan dan ketertiban laut Indonesia.

Dalam kacamata teoritis, penegakan hukum tidak saja memberikan hukuman kepada individu maupun kelompok yang melakukan pelanggaran terhadap sebuah ketentuan yang berlaku disuatu negara. Tetapi perlu juga kita pahami kalau penegakan hukum tersebut haruslah berkaitan dengan Konsep hukum yang bersifat preventif. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum dibidang perikanan terkait perlu dibentuknya lembaga peradilan. Tertulis dipasal 71 UU No.31 Th 2004 yang menyatakan bahwasanya dengan adanya ketentuan ini dibentuknya lembaga peradilan sektor perikanan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, serta memutuskan tidak pidana dibidang perikanan. (ayat 1)

Ketetapan lain yang termasuk di pasal 71 UU no.31 Th 2004 sudah dirubah oleh pasal 71 UU no.45 Th 2009 yang mengatakan bahwasanya dengan peraturan ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan tindak pidana dibidang perikanan. Peranan peradilan perikanan untuk saat ini sangatlah penting dikarenakan banyaknya kasus illegal fishing yang terdapat diwilayah laut Indonesia, serta yang dilakukan oleh WNA, sehingga pasal 71 UU no.31 Th 2004 menambahkan 1 pasal 71 A yang dinyatakan bahwa :

“Pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana dibidang perikanan yang terjadi diwilayah

pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing”.

Gambaran banyaknya kasus dibidang perikanan kemungkinan disetiap tahunnya akan semakin meningkat dengan adanya kecanggihan teknologi yang dimiliki setiap kapal penangkap ikan. Dalam sejumlah kasus yang divonis tampaknya para hakim yang memeriksa kasus tindak perikanan tidak mendapat kesamaan persepsi terhadap sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sehingga pelaksanaan hukum di Indonesia tidak mampu memberikan efek jera kepada setiap pelaku tindak pidana perikanan, sehingga perlu ditingkatkan pengetahuan tentang pentingnya perikanan bagi setiap hakim agar terjadi persamaan persepsi akan pentingnya perikanan dan kelautan.

Pada tanggal 15 april 2008, yang berpangkalan di Ranai TNI AL telah menangkap ikan asing bebedera Vietnam, Malaysia, Taiwan, Singapura diperbatasan perairan Natuna. Setelah di identifikasi ternyata semua kapal ikan asing yang ditangkap di wilayah ZEEI tanpa izin itu tidak memiliki dokumen dan seperti perlengkapan dokumen kapal crew list beserta passport nya. Menurut Kajari Ranai Didik Istiyana, proses hukum di Natuna masih kurang optimal, karena di Ranai belum ada pengadilan Negeri dan Rumah Tahanan bagi para nara pidana, sehingga harus diproses di Tanjung Pinang yang akan memakan waktu lama dan membutuhkan dana yang sangat besar. Kurang optimalnya proses hukum menyebabkan terbengkalainya kapal asing yang telah ditangkap.

Dari kasus ini terlihat bahwa pelaksanaan hukum terhadap illegal fishing sangat memprihatinkan, terdapat banyak kasus yang terbengkalai, ini merupakan

gambaran bahwa pemerintah serta aparat penegak hukumnya tidak siap dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan yang dimiliki bangsa Indonesia. Sehingga berakibat tidak terjadinya efek jera bagi setiap pelaku kejahatan, karena longgarnya hukum kita yang tidak mampu menangani kasus yang jelas modus operandinya, seharusnya pemerintah harus cepat tanggap dengan kejadian ini, dan segera melakukan tindakan yang serius untuk memperluas penjagaan perbatasan yang berada jauh, seperti pulau-pulau yang penting seperti Natuna dan pula-pulau perbatasan antara Indonesia dan negara-negara tetangga lainnya.

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 Terhadap Illegal Fishing

Pada tanggal 16 November 1994 Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang hukum laut 1982 dengan Undang-Undang no.17 Tahun 1985, dan konvensi ini pun telah berlaku sejak masa penetapannya. Langkah ini sangat membanggakan karena dengan berlakunya Konvensi 1982 tentang hukum laut ini memberikan pengakuan serta peraturan yuridiksi yang jelas tentang status kepulauan Indonesia terkait eksploitasi dan eksplorasi sumber daya hayati dan non hayati di mata Internasional.

Konvensi Hukum laut 1982 memberikan penegasan yang nyata tentang bagaimana hak dan kewajiban dalam melakukan penangkapan ikan dilaut yang harus ditaati oleh semua pihak dalam melakukan aktivitas dilaut, konvensi hukum laut 1982 merupakan acuan atau landasan utama masyarakat dunia yang memiliki kaedah-kaedah yang terkandung didalamnya, yang mengatur secara lengkap mengenai laut daripada konvensi-konvensi sebelumnya seperti konvensi 1958 Jenewa. Sehingga bangsa Indonesia dalam membuat peraturan-peraturan selanjutnya mengenai laut seperti undang-undang tentang perikanan dan kelautan serta lain-lain, tetap mengacu pada konvensi 1982 tentang hukum laut karena kita telah meratifikasi konvensi tersebut.

Setiap negara memiliki kedaulatan diwilayah perairan laut yang dimilikinya, pasal 1 konvensi hukum laut 1982 yang menyatakan bahwa :

“kedaulatan suatu negara dapat melalui daratan dan perairan pedalamanannya sampai kepada suatu jalur laut yang berbatasan dengan pantai negara tersebut yang dinamakan dengan laut wilayah”.

Negara Indonesia merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari laut dan daratan, perlu dimengerti bahwa dengan strategisnya letak Indonesia yang berada dijalur khatulistiwa memberikan suatu keuntungan yang sangat besar bagi negara, namun disisi lain dengan strategisnya letak geografis bangsa Indonesia harus mampu mempertahankan kedaulatan yang dimiliki baik didarat maupun dilaut, karena ini merupakan suatu gambaran apabila Indonesia mampu menjaga ketertiban khususnya dilaut yang memperlihatkan bahwasanya negara Indonesia adalah negara yang besar dan akan disegani oleh masyarakat internasional.

Teori kedaulatan ini juga dipertegas oleh pasal 2 Konvensi 1982 yang berbunyi:

“Kedaulatan suatu negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalamanannya, dan dalam hal suatu negara kepulauan perairan kepulauannya, yang meliputi pula suatu jalur laut yang berbatasan dengannya yang dinamakan laut territorial”.

Pasal 21 Konvensi hukum laut 1982 berkaitan dengan masalah peraturan perundang-undangan yang boleh dikeluarkan oleh negara pantai berkenaan dengan lintas damai, dapat diperkirakan, peraturan perundang-undangan itu mencakup keselamatan pelayaran, perlindungan alat bantu navigasional, kabel-kabel dan pemasangan pipa-pipa, pencegahan penangkapan ikan secara illegal, ini menandai bahwa hal ini sangat penting sekali karena kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara terhadap lautnya baik dari sumber daya hayati sampai non

hayati harus dilindungi secara hukum agar tidak terjadi kerugian bagi suatu negara.

Permasalahan yang serius timbul bukan hanya penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan jenis ikan tertentu sehingga dapat membahayakan biota laut lainnya yang berada di sekitarnya secara tidak sengaja, sehingga dalam praktek tidak hanya harus ada pengaturan yang tegas, juga akan dihadapkan pada kendala mengenai sulitnya pengawasan. Akibat dari eksploitasi yang berlebihan dari penangkapan ikan akan menyebabkan keseimbangan antara daya dukung lingkungan dengan jumlah ikan yang ada.

Penangkapan ikan illegal ini dapat dikategorikan dalam 3 kelompok yaitu :

1. Tidak mempunyai izin yang sah dari suatu negara berpantai dan melakukannya diwilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif.
2. Tidak mematuhi aturan yang berlaku diwilayah tersebut, tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya.
3. Tidak melaporkan dari segi operasional penggunaan kapal secara detail dan spesifik dan juga tidak melaporkan banyaknya hasil dari tangkapan selama iya melakukan penangkapan ikan diwilayah tersebut.

Didalam illegal fishing yang dilakukan baik dengan menggunakan dokumen palsu ataupun sama sekali tanpa dokumen izin merupakan suatu permasalahan yang sangat mengganggu dapat mengancam kelestarian sumber daya ikan yang berada dilaut khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan dapat mengganggu ketertiban laut.



Perlindungan secara internasional yang secara tegas diatur didalam Konvensi Hukum Laut 1982 terhadap laut khususnya untuk permasalahan penangkapan ikan secara illegal (illegal fishing) sangat jelas menunjukkan bahwa laut merupakan aset yang sangat penting bagi masyarakat dunia, apalagi bagi negara yang berpantai maupun tidak berpantai. Tertulis didalam KHL 1982 bahwasanya terdapat hak negara tidak berpantai serta negara berpantai sekaligus negara berpantai sedikit geografisnya, negara tidak memiliki pantai (Pasal 69) serta negara sedikit geografisnya kurang beruntung (Pasal 70) memiliki hak untuk turut serta menegakkan keadilan, serta eksploitasi bagian-bagian yang baik daripada hasil sumber daya hayati ZEE negara berpantai pada suatu region, dan juga mempertimbangkan keadaan ekonomi serta geografis bagi negara tersebut.

Konvensi memberi tempat tersendiri berkaitan dengan budidaya perikanan yang terdapat di Zona Ekonomi Eksklusif dan menjadikannya sebagai contoh dari negara berpantai dalam mengelola wilayah ZEE secara Internasional, sedangkan wujud nyata dari Indonesia sendiri telah diterbitkannya undang-undang no.5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Untuk itu dalam melakukan kegiatan apapun dilaut atau disekitar ZEEI harus memperoleh izin sah dari pemerintah Indonesia, oleh karena itu jika kejahatan yang dilakukan oleh kapal penangkap ikan atau nelayan asing tanpa izin dari pemerintah Indonesia dapat dikategorikan sebagai “Illegal Fishing”.

Didalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982, pengaturan perihal perikanan dimasukkan kedalam bagian V tentang Zona Ekonomi Eksklusif, konvensi telah membuat sejumlah peraturan perlindungan serta pengelolaan sumber-sumber

perikanan dalam Zona Ekonomi Eksklusif. Diwilayah Zona Ekonomi Eksklusif negara berpantai menikmati hak berdaulat antara lain atas sumber kekayaan hayati (Pasal 56). Segala pelanggaran yang dilakukan para pelaku kejahatan dilaut sebenarnya negara berpantai tidak diperbolehkan menggunakan pemenjaraan atau hukuman badan lainnya terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan didalam Zona Ekonomi Eksklusif (Pasal 73).

Dengan adanya (pasal 73) Konvensi Hukum Laut 1982 ini menjadi kurang optimalnya penegakan hukum dilaut, luasnya wilayah Indonesia yang sebagian besar adalah laut yang terdiri dari ribuan pulau, disatu sisi konvensi hukum laut 1982 memberikan pencerahan bagi laut di Indonesia namun disisi lain dengan adanya pembatasan terhadap sanksi yang akan digunakan untuk para pelaku kejahatan dilaut khususnya Illegal Fishing yang kerap terjadi diwilayah perairan Indonesia, karena secara empiris yang terjadi dilapangan perlu ketegasan hukum yang kuat untuk melindungi seluruh perairan Indonesia, tidak cukup hanya sanksi denda dan perampasan barang yang dijatuhkan kepada para pelaku kejahatan tetapi dengan sanksi hukuman penjara dan hukuman seberat-beratnya, agal hal ini memberikan efek jera kepada pelaku dan tidak melakukan Illegal Fishing lagi.

Dalam armada laut Indonesia yang perlu diperhatikan untuk dipersiapkan, apalagi dengan luasnya perairan Indonesia seharusnya kita membutuhkan armada laut yang besar dan kuat, dan harus dilengkapi dengan persenjataan yang lengkap dan peralatan yang canggih, yang dapat mendeteksi dengan lebih akurat letak perbatasan wilayah kita, diperlukan penegak hukum yang tegas, cakap, dan

bersikap nasionalisme yang tinggi untuk menjaga wilayah kesatuan Republik Indonesia.

Dengan sering terjadinya illegal fishing di wilayah perairan Indonesia harus ada pengawasan yang ketat, dan pengawasan penangkapan ikan dapat dibagi menjadi 2 bagian :

- a. Mengawasi tempat penangkapan ikan, memberikan perlindungan terhadap kapal-kapal nelayan yang memiliki izin sah dari pemerintah, dan juga mengawasi alat-alat yang digunakan para penangkap ikan.
- b. Pasal 117 konvensi menyebutkan untuk melindungi ikan-ikan, mengharuskan bekerja sama dengan negara lain dan menentukan tindakan yang diambil terhadap masing-masing warga negara untuk melindungi ekosistem sumber daya alam di laut lepas.

Konvensi hukum laut 1982 merupakan salah satu bentuk perlindungan Internasional untuk terus mengawasi dan sekaligus memberikan acuan kepada dunia dalam memonitoring perairan laut.

Pada pasal 119 konvensi secara jelas menegaskan bahwa perlunya untuk menentukan tindakan yang tegas terhadap kapal-kapal liar guna terpeliharanya kekayaan alam serta melindungi biota laut. Disebutkan kalau kapal-kapal perang negara-negara pihak konvensi juga akan bekerja sama dalam melakukan pengawasan dalam menjaga perbatasan antar masing-masing negara. Konvensi meletakkan beberapa prinsip dasar dalam pemeliharaan kelestarian dan juga hanya memberikan wilayah-wilayah tertentu yang dapat di eksplorasi kekayaan hasil lautnya. Prinsip baru konvensi yaitu memberikan pengakuan bagi negara

berpantai yang diberikan peranan utama dibidang pemeliharaan kekayaan-kekayaan laut, dan bahkan konvensi juga memberikan keistimewaan untuk mengeluarkan ketetapan unilateral untuk menjaga kelestarian ekosistem di laut lepas.

Perhatian khusus yang diberikan konvensi terhadap penangkapan ikan dilaut dengan menetapkan pengawasan-pengawasan yang kuat untuk melindungi ikan-ikan dilaut agar tetap terjaga ketertiban dalam penangkapan ikan dilaut agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam penangkapan ikan dilaut, dari hal tersebut memperlihatkan bahwa konvensi hukum laut melarang bahkan tidak membenarkan penangkapan ikan secara illegal dilaut, karena telah ditetapkan aturan-aturan didalam konvensi mengenai hak dan kewajiban yang harus dipatuhi apabila berada dilaut.

Pengawasan-pengawasan dilaut yang ditetapkan konvensi bukan hanya ketentuan khusus mengenai penangkapan ikan, pemberantasan perdagangan budak belia ditegaskan padal pasal 99 konvensi, pemberantasan bajak laut yang dipertegas oleh pasal 100-107 konvensi yang meminta setiap negara untuk memberantas bajak laut, bahkan secara umum konvensi hukum laut 1982 mengatur tentang pengawasan umum yaitu melakukan pengawasan dan tindakan yang tegas untuk menjaga keamanan umum lalu lintas dilaut.

Timbulnya masalah kelautan akibat adanya sejumlah kepentingan dari pihak yang tidak bertanggung jawab, sebagaimana Indonesia adalah negara kepulauan. Negara berpantai dapat memperluas koneksinya berkat adanya hukum laut 1982. Dilain sisi konfrensi berpengaruh dalam mendukung dan menjaga

kelestarian lingkungan laut yang pada awalnya merupakan laut internasional dan membaginya dibawah naungan yurisdiksi negara masing-masing dan menjadikannya wilayah laut territorial dibawah kedaulatan dan memberikan perlindungan hukum nasional bagi negara tersebut. Bagi Indonesia, Konvensi merupakan bentuk lanjutan dari cita-cita pemerintah Indonesia terdahulu yaitu terhadap Deklarasi Djuanda 13 Des 1957.

Melalui Konvensi hukum laut 1982, negara harus memperhatikan hak dan kewajiban yang timbul dari masing-masing pihak. Hal ini harus diperhatikan agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan dilaut. Menghormati kegiatan-kegiatan kelautan yang sah dari negara tetangga yang mungkin hanya sekedar mampir sebentar. Untuk itu kegiatan-kegiatan yang tidak sah yang berlaku dilaut contohnya penangkapan ikan, pencemaran lingkungan laut dan lain-lain, memang diperhatikan oleh konvensi hukum laut 1982, sehingga konvensi hukum laut sangatlah detail menyelesaikan masalah perbatasan laut setiap negara agar tidak mengganggu hak negara lain. Konvensi ini juga merupakan landasan bagi setiap negara pantai dalam mengatur lautnya.

Ketentuan tentang hak lintas damai tercantum didalam konvensi hukum laut yang menyebutkan bahwa :

1. Lintas damai tidak boleh merugikan ketertiban, perdamaian, serta keamanan negara berpantai. Semua kegiatan yang akan dilakukan harus merujuk kepada konvensi ini serta peraturan hukum internasional lainnya
2. Menurut pasal 126 ayat 1 Kapal asing dapat dianggap berbahaya serta dapat membahayakan ketertiban, perdamaian, serta keamanan negara

karena kapal tersebut sedang berada di dalam kawasan territorial dan melakukan kegiatan perikanan disana.

Konvensi hukum laut 1982 memberikan perlindungan terhadap wilayah perairan suatu negara, agar kedaulatan suatu negara tetap terjaga, apabila sebuah kapal asing melakukan lintasan didaerah perairan suatu negara dan melakukan suatu aktivitas dilaut seperti menangkap ikan secara illegal, karena tidak memiliki surat izin penangkapan ikan dilaut, hal ini sangat mengganggu ketertiban dan keamanan dilaut dan khususnya di negara pantai. Lintas yang dilakukan kapal-kapal asing diperairan suatu negara memang harus sesuai dan mengikuti ketentuan dari konvensi hukum internasional, jika hal tersebut dilanggar akan mendapatkan konsekuensi sesuai hukum internasional yang berlaku yaitu yang sesuai dengan konvensi hukum laut PBB 1982.

**B. Penegakan Hukum Mengenai Illegal Fishing di Indonesia Menurut UU No.5 Tahun 1983 Tentang ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia).**

Dalam Undang-Undang No.5 Th1983 Zona Ekonomi Eksklusif dapat diartikan sebagai jalur terluar serta berdampingan dengan laut wilayah Indonesia seperti yang ditetapkan Undang-Undang tentang perairan Indonesia yang mencakup dasar laut, serta tanah dibawahnya, dan air diatasnya dengan jarak 200 Mil laut yang dihitung dari garis awal pangkal laut wilayah Indonesia.

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah wilayah laut lepas yang diberi hak berdaulat diatasnya untuk dieksplorasi, eksploitasi dan dimanfaatkan sebagai

potensi ekonomi yang dimiliki Indonesia, yang merupakan sumber daya alam perikanan yang sangat berpotensi. Karena berpotensi ZEE Indonesia sehingga sering terjadi penangkapan ikan tanpa izin dari negara pantai, oleh karena itu tindakan penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku disebut dengan “illegal fishing”, kegiatan illegal fishing tersebut dilakukan oleh para nelayan di wilayah perairan Indonesia khususnya pada ZEEI.

Diukur dari segala sudut, politik, ekonomi, militer, lingkungan, ilmiah bahwasanya peraturan-peraturan tentang Zona Ekonomi Eksklusif dan keseluruhannya ada hukum yang baru, Kutipan dari Bernard H.Oxman. dan didalam zona eksklusif tersebut ternyata telah diatur hak serta kewajiban dari negara berpantai dan juga hak kebebasan dari negara pihak lainnya.

Undang-Undang No.5 Th 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif merupakan ratifikasi dari konvensi hukum laut Internasional 1982 karena Indonesia merupakan salah satu persertanya. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 didalam ZEE Indonesia maka Indonesia mempunyai dan melaksanakan:

- a. Melakukan pengelolaan serta konservasi sumber daya termasuk eksplorasi serta eksploitasi dari dasar laut dan tanah dibawahnya serta kekayaan alam hayati dan non hayati yang disebut dengan hak berdaulat.
- b. Perlindungan serta jaminan hukum terhadap kegiatan pembuatan pulau buatan serta instalasi lainnya, serta studi ilmiah tentang kelautan dan kelestarian laut.

- c. Hak dan kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional terkait lainnya.

Hak berdaulat yang dimiliki negara Indonesia sebagai negara berpantai mempunyai arti bahwa Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk melindungi segala aset yang terkandung didalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, sehingga nelayan asing tanpa izin melakukan penangkapan ikan atau aktivitas perairan di wilayah ZEEI akan mendapatkan sanksi oleh pemerintah Indonesia jika terbukti bersalah. Yuridiksi ZEEI dapat juga digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan negara.

Didalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia bukan hanya terdapat hak negara berpantai, namun hak serta kewajiban lain juga terdapat diwilayah tersebut yang harus diperhatikan seperti, kebebasan dalam melaut serta penerbangan, kebebasan memasang kabel pipa dibawah laut dan lainnya yang diperbolehkan secara internasional, namun ini harus melalui perjanjian tertentu dengan negara berpantai dan dapat memanfaatkan bersama-sama penangkapan kekayaan hayati pada Zona Ekonomi Eksklusif. Ternyata Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki Zona Ekonomi Eksklusif yang besar dari 15 negara lainnya yang menguasai 42% dari seluruh lautan.

Pemerintah Indonesia menetapkan daerah yang dapat digunakan guna meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam secara keseluruhan untuk menjaga kelestarian ekosistem lingkungan. Cara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu memberikan batasan terhadap jumlah panen serta besarnya jumlah



tangkapan dari sumber daya alam Indonesia yang diperbolehkan untuk menjaga keseimbangan dan menjauhkan dari manusia-manusia yang haus akan harta.

Didalm Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sering terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan asing, ini terjadi karena didaerah Zona Ekonomi Eksklusif banyak ditemukan sumber-sumber daya alam hayati, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia seperti, penangkapan ikan secara illegal, pembajak lau, penambangan pasir, migrasi illegal, penyelundupan narkoba dan obat-obatan terlarang.

Sebagai tindak lanjut penerbitan UU No.5 Tahun 1983 tentang ZEEI telah dikeluarkan PP No.15 tahun 1984 tanggal 29 juni 1984 tentang pengelolaan sumber daya alam hayati di ZEEI. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa aparaturnya penegakan hukum dibidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah : Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Usaha yang dilakukan Indonesia dalam mengatasi setiap pelanggaran-pelanggaran dari penangkapan ikan illegal adalah dengan melakukan pengamanan yang semaksimal mungkin serta dengan adanya Undang-Undang no.5 Tahun 1983 tentang ZEEI, Indonesia seharusnya mampu menegakkan hukum secara tegas terhadap illegal fishing yang dilakukan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif. (L.N. tahun 1983 No.225) yang menyatakan secara tegas tentang Zona Ekonomi Eksklusif bahwa :

- a. Jalur terluar dan berdampingan langsung dengan wilayah laut Indonesia yang mana sudah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku tentang wilayah perairan Indonesia yang mencakup dasar laut, serta tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas paling ujung 200 Mil laut dihitung dari garis awal pangkal laut wilayah Indonesia disebut Zona Ekonomi Eksklusif.
- b. Tertulis dalam (Pasal 3 ayat 1) Jika terjadi tumpang tindih terhadap garis batas ZEE Indonesia dengan negara tetangga maka garis baru akan ditentukan dengan persetujuan antara Indonesia dengan negara tetangga tersebut.
- c. Berdasarkan peraturan konvensi yang berlaku, setiap orang yang berada di dalam kawasan ZEE Indonesia memiliki hak berdaulat dan hak lain serta kewajiban- kewajiban yang harus dilakukan berdasarkan konvensi hukum laut yang berlaku.
- d. Setiap orang yang melakukan aktifitas dan kegiatan diwilayah ZEE Indonesia harus melakukan tindak pencegahan pencemaran lingkungan sesuai dengan konvensi hukum laut yang berlaku.
- e. Berdasarkan pasal 7 konvensi yaitu setiap kegiatan penelitian ilmiah harus mendapatkan surat izin resmi dari pemerintah Indonesia. Bagi siapa saja yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan ini serta hukum internasional dibidang studi ilmiah kelautan dan mengakibatkan kerugian, maka orang tersebut wajib bertanggung jawab serta mengganti rugi akibat apa yang telah diperbuatnya.

Selain Undang-Undang No 5 tahun 1983 tentang ZEEI, kemudian dikeluarkan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 15 tahun 1984 tentang Pengelolaan sumber daya alam hayati dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Peraturan Perundang-undangan yang dimiliki oleh negara Indonesia secara normative sangat tegas mengatur tata cara bagaimana melakukan penangkapan ikan dilaut atau khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, namun secara empiris aturan tersebut belum bisa dilaksanakan dengan baik.

Dalam laporan harian Kompas dilaporkan bahwa pencurian ikan dip perairan Indonesia semakin marak antara laut natuna dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut China Selatan. Departemen kelautan dan perikanan mengaku kewalahan menangani masalah tersebut, mengingat armada patrolinya memiliki keterbatasan. Menurut direktur Jendral Pengawasan dan Pengendalian sumber kelautan dan perikanan, dikatakan bahwasanya armada patrol tidak sebanding banyaknya kapal negara asing yang mencuri ikan dip perairan kita. Akibatnya tidak sedikit kapal asing yang sering lolos dari pengejaran patroli.

Dalam kenyataanya pelaku tindak pidana perikanan yang ada di wilayah Indonesia terlihat bervariasi dari segi pelanggaran tindak pidana yang dilakukan dan bahkan terdapat yang sementara diperiksa dan ada kasus perikanan yang sudah diputuskan oleh pengadilan. Bertitik tolak dari sejumlah kasus tindak pidana perikanan diatas, maka kasus yang sedang diperiksa, dan terdapat kasus yang telah diputus tetapi putusannya tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, karena diputus dengan pidana ringan saja, oleh karena itu, ada beberapa kasus

yang memberikan gambaran tentang pelaksanaan hukum di Indonesia, antara lain, 8 kasus sudah diputus oleh PN Jambi dengan vonis penjara 5 Bulan, dan 3 Kasus SP-3. 3 kasus didalam proses penyidikan Dit Pol Air Polda Sulawesi Selatan, 1 kasus sudah diputus PN KTB dengan vonis pidana penjara 3 bulan, 4 kasus sudah diputus PN Watampone dengan pidana penjara 5 bulan dan barang bukti disita, dan 1 kasus diputus pengadilan dengan vonis pidana 4 bulan penjara, dan 1 kasus P-21 Kajari. Kemudian 1 kasus dalam proses penyelidikan Pol Airrud Natuna Riau, 6 kasus dalam proses penyidikan PNS Tanjung Balai Karimun, dan 15 kasus dalam proses pembinaan.

Penegakan hukum yang harus benar-benar ditegakkan terdapat beberapa aspek yang perlu diketahui dalam penerapannya yaitu penegakan hukum itu sendiri merupakan suatu tindakan untuk melaksanakan yuridiksi tertentu berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum yang berlaku. Penegakan hukum dan kedaulatan itu dalam rangka membela dan melindungi kepentingan Nasional termasuk mengawasi penangkapan ikan secara illegal.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa pejabat aparaturnya penegak hukum dibidang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Bersenjata Republik Indonesia. Dan di undang-undang Nomor 9 tahun 1985 tentang perikanan dinyatakan juga bahwa pejabat aparaturnya penegak hukum yang berwenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan undang-undang ini, diperairan Indonesia adalah pejabat penyidik sebagaimana ditetapkan dalam pasal

14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Terhadap wilayah hukum yang harus ditegakkan aparat harus memperhatikan agar dapat ditegakkan dengan tegas. Setiap aparat penegak hukum dilaut harus memiliki pengetahuan yang sangat luas atas wilayah geografis yang dimiliki oleh negara Indonesia, karena akan memperlancar serta mempermudah aparat dalam melaksanakan setiap tugasnya, perairan yang dimiliki Indonesia harus ditegakkan demi mewujudkan Kepulauan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh.

Aparatur pemerintah diberi kewenangan untuk melakukan penegakan hukum diperairan ZEE Indonesia, yaitu terdiri dari pejabat-pejabat dan instansi-instansi antara lain:

1. Penyidik ialah perwira TNI-AL yang diangkat oleh panglima ABRI.
2. Penuntut Umum adalah jaksa yang wilayah hukumnya mencakup pelabuhan dimana dilakukan penahanan terhadap kapal atau individu tersebut.
3. Pengadilan yang berwenang mengadili ialah pengadilan negeri yang wilayah hukumnya mencakup pelabuhan dimana dilakukan penahanannya terhadap kapal maupun individu tersebut.

Upaya mempertahankan kesatuan wilayah Republik Indonesia khususnya dilaut, karena laut merupakan aset terpenting bagi Indonesia, berhubung pentingnya perikanan bagi kehidupan rakyat Indonesia, sedangkan delik yang ditetapkan oleh territorial Zee en Maritime Kringen Ordonanti, 1939 Nomor 442

seharusnya dijadikan kejahatan berat sejajar dengan delik penyelundupan dan delik pembajakan dilaut.

Kasus-kasus penangkapan ikan yang illegal sering dipermasalahkan dan sering mengalami kesulitan dalam menanggulangi delik tersebut karena luasnya perairan Indonesia yang perlu diawasi dan kurangnya sarana dan prasarana kapal-kapal patroli, sehingga KORKAMLA menghadapi kesulitan guna melakukan pengawasannya.

Secara keseluruhan penegakan kedaulatan diwilayah lautan territorial Indonesia tidak bisa disamakan seperti halnya yang terjadi dalam penegakan diwilayah perairan pedalaman. Apabila terjadi diwilayah laut nasional, Indonesia memiliki kekuatan yang mutlak karena kejahatannya terjadi diwilayah perairan nasional Indonesia sendiri dengan tanpa mengenyampingkan hukum internasional utama hukum laut, adanya hak untuk melaksanakan penegakan hukum di wilayah perairan nasional Indonesia yaitu agar wilayah perairan tersebut dapat digunakan dengan sebaik-baiknya oleh Warga Indonesia, dan apabila terjadi gesekan antara penjaga perbatasan ZEE antar negara, sebagai aparat penegak hukum di ZEEI bisa melakukan langkah-langkah yang dimungkinkan dengan berpegang dengan UU No.5 Th 1983.

Tindakan pengamanan berupa penangkapan kapal-kapal asing yang nakal dapat diterapkan apabila memiliki bukti awal yang cukup dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum di UU No.8 Th 1981 untuk menjaga perdamaian dan keamanan lautan di wilayah ZEEI.

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia merupakan suatu bentuk kemajuan pada sektor kelautan khususnya Indonesia serta memberikan dampak baik terhadap kelestarian dan pembudidayaan sumber daya kelautan di Indonesia, sehingga mampu untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dengan sebaik-baiknya. Kewajiban yang melekat dalam kegiatan kelautan berdasarkan UU No 5 Th 1983 dan dalam melaksanakan hak berdaulatnya serta hak lain yang menjadi pegangan bagi negara Indonesia sebagai negara berpantai. Tetapi peraturan perundang-undangan ini bukan hanya mengatur untuk rakyat Indonesia yang melakukan kegiatan disekitarnya tetapi juga bagi warga negara asing yang mau melakukan aktivitas kelautan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Undang-Undang No.5 Tahun 1983 sebagai Refleksi dari Konvensi 1982 yang dimuat oleh hukum laut Internasional. Yang merupakan rezim hukum laut yang diterapkan oleh masyarakat internasional dalam bentuk:

1. Menjaga situasi dan kondisi dilapangan dengan baik agar hasilnya dapat dinikmati serta dimanfaatkan bagi kepentingan bangsa dan bernegara, tidak lupa untuk membatasi kegiatan-kegiatan yang dapat mengacu ke pengrusakan dan mengacaukan perdamaian dan ketertiban berbangsa dan bernegara.
2. Menjaga dan saling menghormati antar negara berpantai ataupun tidak dalam menggunakan sumber kekayaan laut dan tidak lupa untuk tetap menjaga kelestariannya.

3. Menghindari dan Mencegah segala bentuk upaya pencemaran lingkungan yang dapat mengakibatkan punah serta rusaknya biota laut yang berada diwilayah perairan laut Indonesia.

Ketetapan untuk menjaga sumber kekayaan laut agar dapat dilindungi secara hukum dengan sebaik-baiknya agar dapat digunakan untuk sebenar-benar kepentingan rakyat Indonesia, dan menjaga biota serta ekosistem laut yang berada didalamnya agar tidak sembarangan para nelayan dalam mengambil ikan dilaut. Tingkat kewaspadaan perlu ditingkatkan dalam melaksanakan kegiatan kelautan, karena penangkapan ikan secara tidak sah sering terjadi diwilayah laut Indonesia khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang dilakukan oleh nelayan asing, luasnya wilayah perairan Indonesia ini mempersulit pengawasan yang efektif dari pihak TNI-AL, ditambah lagi dengan kurangnya kelengkapan peralatan laut oleh kapal-kapal pengawas yang dimiliki Indonesia, membuat dengan lebih mudah penangkapan ikan secara tidak sah.

Untuk lancar dan tertibnya pengelolaan sumber daya ikan menurut UU No.5 Tahun 1983 Pasal 2, bahwa pembagian 3 wilayah perikanan di perairan Indonesia, pengelolaan sumber daya ikan ditujukan kepada tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia, yang untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah melaksanakan pengelolaan secara terpadu dan terarah bagi pemanfaatan kelestariannya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia ( Pasal 3 UU No.9 Tahun 1985)

Dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1983 yang mengatur tentang keadaan ZEE Indonesia terdiri dari 21 pasal dan hanya 2 pasal yang mengatur masalah



pidana yaitu pasal 16 dan 17. Pada pasal 16 dinyatakan bahwasanya segala bentuk yang mencurigakan yang dapat merugikan negara Indonesia dan hal yang bertentangan dengan pemberian izin dari pemerintah Indonesia dan serta tunduk pada hukum Internasional dalam rangka eksplorasi serta eksploitasi keanekaragaman hayati dibawah laut, melakukan pembangkit tenaga air, ataupun melakukan studi ilmiah yang bertentangan dengan apa yang sudah ditetapkan pemerintah Indonesia maka akan di denda dengan setinggi tingginya Rp.225.000.000,00 dan ditambah dengan hukuman berupa perampasan hasil dari kegiatan yang telah diperoleh, penahan kapal serta alat-alat yang digunakan pada saat melakukan kejahatan tindak pidana diwilayah laut Indonesia.

Dalam penegakan hukumnya banyak kasus yang terjadi di ZEE Indonesia, contoh kasusnya yaitu kapal Chyag Nomor I dan II, menghukum para terdakwa dengan pidana denda lebih kurang Rp.20.000.000,00-, disamping itu sebenarnya masalah penegakan hukum yang ditegaskan didalam UU No.5 Tahun 1983 tentang ZEEI memiliki keterbatasan seperti kasus diatas, masalah pidana terhadap pelanggar ZEEI hanya dapat dikenakan pidana denda dan tidak dapat diganti dengan pidana lain misalnya pidana kurungan, seperti yang tersurat di pasal 16 UU No.5 Tahun 1983, tuntutan kepada para pelaku kejahatan diwilayah ZEEI yaitu berupa pidana lain disamping pidana denda, hal ini menyimpang dari ketentuan Undang-Undang No.5 Tahun 1983, disini tampak kelemahan dari Undang-Undang itu sendiri dengan hanya mencantumkan satu sanksi berupa pidana denda, ini bisa dilihat dari pasal 16 dan 17.

Penegakan hukum ini lebih nyata diatur dalam pasal 16 dan 17 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1983 yang menyatakan bahwa:

Pasal 16

- a. “Barang siapa melakukan tindakan-tindakan bertentangan dengan ketentuan pasal 5 ayat 1, pasal 6 dan pasal 7 dipidana dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)
- b. Hakim dalam keputusan dapat menetapkan perampasan terhadap hasil kegiatan kapal dan atau alat perlengkapan lainnya yang digunakan untuk melakukan tindak pidana termasuk dalam ayat (1).
- c. Barang siapa yang sengaja melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku dibidang lingkungan hidup.”

Pasal 17

“Barang siapa yang merusak atau memusnahkan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dengan maksud untuk menghindarkan tindakan-tindakan penyitaan terhadap barang-barang tersebut pada waktu dilakukan pemeriksaan dipidana dengan pidana setinggi-tingginya Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)”

Terlihat bahwa undang-undang yang mengatur tentang ZEEI belum cukup kuat untuk melindungi perairan laut Indonesia dari ancaman atau kegiatan-

kegiatan contohnya illegal fishing, Undang-Undang No.5 Tahun 1983 tentang ZEEI belum mampu secara komprehensif mengatur segala kegiatan dilaut ZEEI karena sanksinya belum terlalu tegas dan tidak membuat efek jera terhadap para pelaku kejahatan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Disamping itu dengan kondisi aparaturnya penegak hukum Indonesia yang masih belum lengkap peralatannya membuat semakin lemahnya penegakan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Kegiatan penangkapan ikan diwilayah laut Indonesia dapat dibagi kedalam 4 bagian yaitu :

- a. Bagian pertama dengan jumlah terbanyak menurut FAO yaitu sekitar 1jt ton/tahun yaitu kapal berbendera asing yang sama sekali tidak pernah mendaratkan kapalnya dipelabuhan Indonesia dikarenakan tidak memiliki dokumen resmi serta izin yang jelas dan diperkirakan total sejumlah 3000 kapal. Kapal-kapal tersebut ada yang berasal dari Philipina, China, Taiwan, Korea Selatan, dan lain-lain.
- b. Bagian kedua yaitu kapal asing dengan dokumen palsu yang menggunakan bendera Indonesia.
- c. Bagian ketiga yaitu kapal asli dari Indonesia tetapi memiliki dokumen palsu yang mana bukan pejabat berwenang yang menerbitkan.
- d. Yang ke 4 yaitu Kapal Ikan Indonesia yang tidak memiliki dokumen sama sekali, artinya yang menangkap ikan secara tidak resmi atau tanpa izin.

Maraknya penangkapan ikan secara tidak sah, atau tidak dilengkapi dengan dokumen sama sekali, bahkan para nelayan menggunakan dokumen-dokumen yang palsu, merupakan hal yang sering terjadi menjadi suatu bukti bahwa nelayan asing melakukan tindak pidana diperairan Indonesia. Berbagai modus kreatif yang dilakukan para nelayan membuat mereka semakin leluasa melakukan penangkapan ikan tanpa izin.

Berdasarkan hasil investigasi sebuah media ibukota mengenai permasalahan illegal fishing (Media Indonesia 2-7 Mei 2005), jika diuraikan berdasarkan tindakan dan permainan hukum antar instansi, ironisnya ada kesepakatan antara pengusaha asing, pengusaha local dan dapat persetujuan dari aparat yang terkait dengan proses perizinan ketenagakerjaan, termasuk direktorat Migrasi dan Tenaga Kerja, dan untuk memuluskan proses perizinan menuntut banyaknya biaya sebagai uang pelicin. Kemudian adanya oknum aparat yang mempermainkan proses penegakan hukum, termasuk didalamnya TNI-AL, Polisi Air, Bea Cukai dan Direktorat jendral pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan, artinya operasi kapal ikan asing di Indonesia sudah diketahui oleh aparat. Praktek-praktek illegal fishing di Indonesia memang sangat mengkhawatirkan, yang telah merugikan bangsa Indonesia hingga triliunan Rupiah. Sebenarnya praktek illegal fishing ini sangat mengganggu serta menyebabkan jatuhnya harga diri bangsa Indonesia dimata dunia, karena bisa mencerminkan ketidak mampuan Indonesia dalam menjaga kedaulatan negaranya.

Lengkapnya permasalahan yang terjadi dilaut Indonesia menyulitkan pemerintah dalam mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia, terdapat 2 hal yang menyebabkan kasus illegal fishing belum juga usai:

1. Perbedaan keyakinan antara ZEE milik Indonesia dengan China, karena hal seperti itu membuat ketidakjelasan yang terjadi sehingga menciptakan suatu celah hukum, diantaranya Departemen Kelautan&Perikanan, Dinas Perhubungan, Syahbandar, Direktorat Migrasi, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, TNI-AL, Polisi Air dan Bea Cukai.
2. Karena negara kita Indonesia ini bukan negara adikuasa, yang artinya negara ini masih memerlukan kerjasama dan bantuan dari negara-negara tetangga yang juga negara berkembang sama seperti kita. Dengan luasnya perairan yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia memerlukan sarana dan Prasarana yang cukup memadai. Namun ini bukan satu-satunya factor yang harus dipermasalahkan, karena menurut investigasi bahwa maraknya illegal fishing disebabkan oleh permainan oknum-oknum di masing-masing institusi negara yang terlibat.

Tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang terjadi sangat merugikan bangsa Indonesia, karena ini memberikan suatu celah hukum bagi oknum-oknum tertentu untuk memanfaatkan situasi tersebut demi memperkaya dirinya sendiri, hal ini sangat menyulitkan pemerintah dalam menegakkan keadilan, keadilan hukum tidak dapat tercapai apabila penegak hukum itu sendiri tidak jujur dalam pelaksanaannya, bukan masalah aturan hukumnya tetapi aparat

kita harus mempunyai mental yang kuat dalam menghadapi sesuatu apapun agar tidak terpancing akan hal-hal yang menyimpang dari aturan hukum itu sendiri.

Apabila aturan hukum bagus dan didukung dengan aparat penegak hukum yang bijak dan jujur dalam mengambil setiap keputusan, maka tidak tertutup kemungkinan perairan laut Indonesia dapat terjaga dengan baik, bahkan jika itu dilengkapi dengan peralatan yang canggih serta lengkap, Indonesia akan menjadi negara kepulauan yang memiliki armada laut yang kuat dan disegani oleh masyarakat dunia. Hal ini merupakan keinginan seluruh warga negara Indonesia karena Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau yang sangat berpotensi dan harus dilindungi demi menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia.

Illegal fishing bukan hanya bersangkutan dengan penangkapan ikan tanpa izin, juga berkaitan dengan pengelolaan sumber kekayaan hayati dan non hayati diwilayah ZEE Indonesia, Sebagai bagian dari salah satu negara berkembang, Indonesia masih terhambat dari segi perekonomian, teknologi serta sumber daya manusianya sendiri. Seperti yang disebut pasal 62 UU ZEE Indonesia, Indonesia harus memberikan akses kepada pihak asing untuk memperoleh dan memanfaatkan potensi yang terkandung dalam sumber daya perikananannya. Pemanfaatan hasil kekayaan kelautan serta perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia lebih menekankan pada nelayan/perusahaan perikanan Indonesia. Pada 1985, Total Allowable Catch (TAC) yang diperbolehkan di ZEEI ditetapkan dalam keputusan Menteri Pertanian Nomor 473/a/Kpts/IK.250/6/1985. Kemudian pada 1990 ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor

816/Kpts/IK.120/11/90 tentang penggunaan kapal perikanan berbendera asing dengan cara sewa untuk menangkap ikan di ZEEI.

Dilihat dalam praktiknya keputusan ini menimbulkan berbagai permasalahan yakni masuknya kapal asing ke ZEEI dengan lebih leluasa sehingga merugikan pendapatan devisa negara yang besar, terancamnya kelestarian sumber daya perikanan di Indonesia. Dengan disalah-gunakannya keputusan tersebut sangat mengganggu ketertiban laut di Indonesia, adanya oknum-oknum yang mempergunakan peluang dalam menggunakan potensi sumber daya laut Indonesia, akibat keluar keputusan ini menyebabkan semakin luasnya nelayan asing mengambil potensi perikanan Indonesia dengan tidak mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sumber daya ikan merupakan potensi yang sebenarnya telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, dalam menggunakan potensi sumber kekayaan perikanan ini negara telah diatur bagaimana cara penangkapan yang benar tidak seperti menggunakan pukat harimau dan juga bom untuk mendapatkan hasil yang banyak, karena akan merusak ekosistem laut maupun terumbu karang, metode penangkapan ikan yang sangat dilarang oleh pemerintah bahkan didunia adalah penggunaan racun dan aliran listrik yang secara massif disebar kelaut untuk mengerup keuntungan individu semata, semua cara ini tentu saja sangat menuai kecaman dari semua pihak karena dampaknya akan sangat mengganggu serta dapat merubah ekosistem dan lingkungan yang terjadi dibawah laut sehingga menyebabkan ketidak seimbangan ekosistem dilaut. Metode tersebut sangat dilarang, namun faktanya masih banyak

yang menangkap ikan dengan cara ilegal seperti itu di negara berkembang. Khususnya di Indonesia cara seperti ini banyak sekali ditemukan, demi hanya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya para nelayan melakukan berbagai cara demi ke-egoisannya sendiri.

Kurangnya ilmu pengetahuan para nelayan akan pentingnya menjaga ekosistem dilaut membuat keadaan dilaut sangat memprihatinkan, banyak terumbu karang khususnya terumbu karang diperairan Indonesia sebagian besar menjadi rusak. Ternyata aturan yang ditetapkan pemerintah belum cukup tegas untuk membuat para nelayan jera terhadap tindakan yang dilakukan. Seharusnya pemerintah perlu melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih edukatif khususnya para nelayan akan pentingnya keberadaan ekosistem untuk jangka panjang karena bukan hanya untuk kepentingan saat ini tapi untuk generasi-generasi bangsa Indonesia selanjutnya, dengan adanya ekosistem dilaut terjaga ikan-ikan dilaut dapat berkembang dengan baik karena ikan hidup dari sekitar terumbu karang yang merupakan rumah dan makanan baginya. Edukasi-edukasi seperti inilah yang sebenarnya sangat diperlukan untuk meminimalisir kerusakan yang terjadi dilaut.

Soerjani mengemukakan bahwa “teknologi yang canggih seperti apapun, daya dukung itu pada suatu tingkat akan mencapai batas maksimum, selanjutnya dikatakan bahwa kualitas lingkungan masih terpelihara dengan baik, apabila manusia mengelola daya dukung pada batas antara minimum dan optimum, sebab dibawah berarti bahwa sumber daya ikan itu tidak berfungsi dengan baik, sementara keadaan yang mendekati daya dukung maksimum akan mengundang



resiko dan biaya tinggi, bahkan apabila terlalu tinggi akan menimbulkan krisis lingkungan.”

Negara ditafsir memiliki kerugian sekitar Rp.80 triliun dari kejahatan internasional terorganisir yaitu IUU Fishing. Menurut Soerjani kerugian tersebut terdiri atas hilangnya potensi ikan yang mencapai Rp.30 Triliun dan Kehilangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) sebesar Rp.50 Triliun setiap tahun.

Illegal Fishing menjadi momok yang cukup menakutkan bagi negara Indonesia. Kerugian negara akibat Illegal Fishing ini mencapai USD 2 Miliar atau sekitar Rp 19 Triliun pertahun atau dengan kata lain 22% produksi illegal fishing di seluruh dunia berasal dari Indonesia. Bahkan menurut sumber lainnya menyebutkan kerugian Indonesia jauh lebih besar yakni antara Rp 30-40 triliun setiap tahunnya akibat illegal fishing tersebut. “Dari data yang diperoleh dari Dirjen pengawasan Sumber kelautan dan perikanan, Ajis Sularso pada tahun 2010 lalu, 50% kasus illegal fishing yang terjadi di Indonesia terjadi di kepulauan Natuna. Menurut Ajis hingga September 2010 ini, DKP sudah menangani 150 kasus illegal fishing, sedangkan pada 2009 terjadi 210 kasus. Sampai tahun 2010 sedikitnya sudah ada sekitar 140 kapal yang ditangkap, 40 persennya kini kondisinya rusak dan hanya 60 persen yang bagus.”

“Sementara itu Direktorat Kepolisian perairan Satuan Patroli Nusantara menangkap seratus lima puluh juta nelayan asing asal Vietnam diperairan Natuna karena pendapatan mencuri ikan diperairan Indonesia. Selain menangkap nelayan, polisi air pun menahan enam belas kapal yang digunakan untuk menangkap ikan. Meskipun Komandan Kapal Polisi Bisma-520 tengah melakukan patroli diperairan Natuna, namun angka kasus illegal fishing yang terjadi di kepulauan

Natuna terus mengalami peningkatan. Dikabarkan bahwa pada tanggal 12 Des 2010 Direktorat Kepolisian Perairan Satuan Patroli Nusantara menerima laporan melalui radio yang mengabarkan adanya kapal nelayan berbendera Vietnam melakukan penangkapan ikan di perairan pulau Bungaran, berjarak 15 neautical mil dari pulau Natuna.”

Hal ini sangat bersesuaian dengan apa yang terjadi di Indonesia, dengan potensi kelautan Indonesia yang sangat besar memberikan nilai keuntungan yang sangat besar kepada devisa negara namun disisi lain mengundang resiko yang besar bagi Indonesia apabila kita tidak siap untuk mengelolanya dengan baik dan kurangnya edukasi mengenai keseimbangan lingkungan dilaut akan menyebabkan krisis lingkungan bukan hanya bagi Indonesia bahkan dunia. Karena Indonesia merupakan bagian dari lingkungan laut dunia yang memberikan sumbangan yang cukup besar dalam perkembangan ekosistem laut didunia.

Masalah Illegal Fishing merupakan masalah yang sangat rumit untuk diselesaikan karena ini menyangkut keinginan dari masyarakat itu sendiri yang begitu ambisius terhadap kekayaan yang berada dilaut untuk memperkaya dirinya masing-masing sehingga tidak memikirkan kebutuhan jangka panjang yang diperlukan generasi berikutnya. Bukan hanya ketertiban dilaut yang dibutuhkan tapi ketertiban didarat dalam masalah kepengurusan dari pihak berwenang itu sendiri, simpang siurnya bidang kelautan Indonesia merupakan pemicu utama tidak siapnya bangsa Indonesia dalam mengelola lautnya akibat dari mengutamakan kepentingan pribadi. Apabila tidak segera direformasi bidang kelautan Indonesia masalah Illegal Fishing akan terus memburuk dan tidak akan terselesaikan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982 terhadap illegal fishing belum sesuai dengan ketentuannya. Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982 merupakan acuan utama bagi masyarakat dunia agar tetap menjaga keutuhan lautnya. Didalam konvensi telah diatur secara lengkap tentang batas-batas wilayah mulai dari laut lepas, Zona Ekonomi Eksklusif dan lain-lain. Namun ketentuan yang terdapat didalam Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982 ini masih belum dilaksanakan sebagaimana mestinya karena sanksi yang diberikan tidak tegas kepada pelaku illegal fishing, sanksi denda maupun penyitaan barang bukti. Lemahnya sanksi yang diberikan itu tidak menimbulkan efek jera kepada para pelaku.
2. Penegakan hukum laut di Indonesia masih sangat sulit dilakukan, bukan hanya masalah yang timbul dari luar seperti nelayan-nelayan asing yang mencoba mencuri ikan diwilayah territorial Indonesia saja, tetapi masih saja terdapat oknum-oknum pejabat dari pihak terkait yang sebenarnya malah membuat masalah Illegal Fishing makin sulit untuk diberantas. Dan juga masih kurangnya sarana dan prasarana dalam menjaga dan mengawasi daerah laut perbatasan antara wilayah laut Indonesia dengan laut negara tetangga.

## **B. Saran**

1. Bentuk pencegahan paling baik adalah yang dimulai dari dalam, maksud saya yaitu mulai dari sekarang dicoba untuk meningkatkan pengawasan terhadap pejabat-pejabat di sektor kelautan yang memiliki posisi penting dalam menerbitkan izin terhadap kapal-kapal yang hendak masuk yang berniat untuk mengolah dan menggunakan sumber daya hayati dan non hayati di wilayah laut Indonesia yang sebagaimana hasil dari kekayaan laut Indonesia merupakan pendapatan yang tidak sedikit untuk pemasukan serta menambah devisa negara.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Indonesia itu sendiri dengan maksud meningkatkan nilai manusianya itu sendiri, seperti dibukanya program studi kekhususan tentang kelautan agar dapat melakukan studi ilmiahnya dan menemukan sesuatu yang baru yang didapatkan dari wilayah laut Indonesia kita sendiri, karena menurut saya Indonesia memiliki wilayah laut yang sangatlah luas, sangat disayangkan jika kita sebagai warga negaranya sendiri tidak dapat mengetahui sebenarnya seberapa kaya dan makmurnya negeri ini, bukan malah memberikan izin kepada negara lain untuk melakukan studi ilmiahnya dan malah menemukan hal baru dan bernilai disana.
3. Meningkatkan formasi penjagaan serta ditambahkan kapal-kapal perang untuk menjaga perbatasan wilayah laut Indonesia sebagaimana untuk menunjukkan kewibawaan negara dan juga meminimalisir kegiatan pencurian ikan (illegal fishing).

## DAFTAR PUSTAKA

Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L, *Pengantar Hukum Laut*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016

Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, *Optimalisasi Putusan Pemidanaan Terhadap Koorporasi Dalam Tindak Pidana Perikanan*, 2015

Melda Kamil Ariadno PH.D, *Ketentuan IPOA IUU dan implikasinya bagi Indonesia*, Fakultas Hukum UI, 2012

Dr. Ir. Hamzah Lubis, S.H.,M.Si, *Penerapan Pidana Pasal 102 Undang-Undang Perikanan di ZEEI*, Medan, 2016

Dr. Suhadi, S.H.,M.H, *Menjerat Korporasi tindak pidana perikanan*, Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peraturan Ketua Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor : 001/Ketua/BAKORKAMLA/II/2013 Tentang Petunjuk Teknis Perlakuan Kepada Nelayan Oleh Badan atau Lembaga Penegak Hukum Maritim Pemerintah Indonesia di Daerah Perbatasan Maritim Indonesia-Malaysia Yang Belum terselesaikan (Unresolved Maritime Boundary Areas).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Peraturan 01/Menteri/2009 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing)

Sefriani, S.H.,M.Hum, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014

Samidjo, *Ilmu Negara*, Armico, Bandung, 1986.

Prof. Dr. Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, PT. Alumni, Bandung, 2003

R. Abdoel Djamali, S.H., *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta 2012

Melly Aida, *Penanggulangan Penangkapan Ikan Secara Tidak Sah (Illegal Fishing) Oleh Kapal Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)*, Fiat Justicia, 2014

Rahmawati Novia Sigit, *Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hukum di Perairan Natuna yang Dilakukan oleh Kapal Asing Vietnam dalam Perspektif Hukum Laut Internasional*, Jurnal Selat, 2020

Bambang Sugeng Irianto, *Gagasan Strategis Poros Maritim Bagi Indonesia*, Jurnal Justiciabelen, 2019

Yoshua Hamonang Sihombing, *Optimalisasi Hukum Laut Nasional untuk Pengembalian Potensi Sumber Daya Perikanan di Indonesia*, Jurnal HLI, 2017

Akhmad Solihin, *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan Isu, Permasalahan, dan Telaah Kritis Kebijakan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau